

**LAPORAN AKHIR  
KELOMPOK KERJA ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM  
TERKAIT PEMBANGUNAN SISTEM KEOLAHRAGAAN  
NASIONAL**



**PUSAT ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM NASIONAL  
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I  
TAHUN 2019**

**KATA SAMBUTAN**  
**KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia serta pengetahuan yang telah diberikan, sehingga Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum dapat menyelesaikan seluruh tahapan kegiatan, yang dimulai dengan rapat-rapat Pokja, diskusi publik, *focus group discussion*, rapat dengan narasumber/pakar, konsinyasi, hingga menghasilkan laporan analisis dan evaluasi hukum, yang selesai tepat pada waktunya.

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM, melaksanakan salah satu tugas dan fungsi yaitu melakukan Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional. Analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan tidak hanya terhadap materi hukum yang ada (*existing*), tetapi juga terhadap sistem hukum yang mencakup materi hukum, kelembagaan hukum, penegakan hukum, dan pelayanan hukum serta kesadaran hukum masyarakat. Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka kegiatan analisis dan evaluasi hukum menjadi bagian dari kegiatan pemantauan dan peninjauan. Hasil analisis dan evaluasi berupa rekomendasi terhadap status peraturan perundang-undangan yang dianalisis, apakah diubah, dicabut atau tetap dipertahankan. Mekanisme evaluasi hukum ini dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk mendeteksi peraturan perundang-undangan apakah tumpang tindih, disharmoni, kontradiktif, multitafsir, tidak efektif, menimbulkan beban biaya tinggi, serta tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Dalam kerangka makro, kegiatan analisis dan evaluasi hukum ini merupakan bagian dari usaha untuk melakukan penataan peraturan perundang-undangan dalam rangka revitalisasi hukum. Laporan hasil analisis dan evaluasi hukum berisi berbagai temuan permasalahan hukum yang timbul dari sebuah peraturan perundang-undangan dengan dilengkapi berbagai rekomendasi diharapkan dapat dijadikan acuan bagi Kementerian/Lembaga terkait di dalam mengambil kebijakan, sehingga upaya untuk bersama-sama membangun sistem hukum nasional dapat terwujud.

Pada akhirnya, kami tetap membutuhkan masukan dan kontribusi pemikiran dari para khalayak untuk terus melengkapi berbagai temuan dan rekomendasi yang ada pada laporan ini.

Jakarta, November 2019

**Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional**



**Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas izin dan kuasa-Nya, Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Pembangunan Sistem Keolahragaan Nasional tahun 2019 telah selesai dilaksanakan. Pada tahun 2019 Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional membentuk dua belas Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum, salah satunya Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Pembangunan Sistem Keolahragaan Nasional. Pokja melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap 22 (dua puluh dua) peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari: 5 (lima) Undang-Undang, 3 (tiga) Peraturan Pemerintah, 3 (tiga) Peraturan Presiden, 10 (sepuluh) Peraturan Menteri, dan 1 (satu) Instruksi Presiden. Analisis dan evaluasi hukum ini difokuskan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan koordinasi antarlembaga yang menangani keolahragaan, pemberdayaan organisasi keolahragaan, pengembangan sumber daya manusia keolahragaan, pengembangan prasarana dan sarana, peningkatan sumber dan pengelolaan pendanaan, pembinaan dan pengembangan olahraga secara menyeluruh berkesinambungan.

Pokja melakukan kegiatan analisis dan evaluasi hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia Nomor PHN 24-HN.01.01 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Pembangunan Sistem Keolahragaan Nasional, selama 9 (sembilan) bulan terhitung mulai bulan Maret 2019 sampai dengan bulan November 2019, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Pengarah : Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.

Penanggung Jawab : Liestiarini Wulandari, S.H., M.H.

Ketua : Eko Noer Kristiyanto, S.H., M.H.

Sekretaris : Sakti Maulana Alkautsar, S.H.

Anggota : 1. Apri Listiyanto, S.H. (BPHN)  
2. Setia Dharma Madjid (Garuda Gemilang)

3. Dr. Gusti Endra, S.H., M.H. (BAORI)
4. Yolanda Grace Pattinasarany, S.H. (BAORI)
5. Yusup Suparman S.H., LL.M. (Kemenpora)
6. Alice Angelica, S.H., M.H. (BPHN)
7. Yuharningsih, S.H. (BPHN)
8. Danang Risdiarto, S.H., M.Si.(BPHN)

Sekretariat : Deasy Kamila, S.H. (BPHN)

Dalam melaksanakan tugas, Pokja juga dibantu oleh narasumber/pakar yang kompeten, baik dari kalangan akademisi dan praktisi untuk mempertajam analisis dan evaluasi yang dilakukan. Seluruh bahan yang diperoleh dari hasil kerja mandiri, rapat dengan narasumber/pakar, diskusi publik, dan *focus group discussion*, tersebut lalu dianalisis dan dievaluasi secara lebih mendalam untuk menghasilkan rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Pokja dan para anggota Pokja, yang telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyusun laporan ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para narasumber/pakar yang telah memberikan kontribusi berupa saran dan masukan sesuai dengan kompetensi dan bidang kepakarannya, khususnya kepada:

1. Perwira Tinggi TNI AL Laksamana Dr. Ivan Yulivan., S.E., M.M., CHMRP., M.Tr. (Han) (Kepala Dinas Pendidikan Angkatan Laut, MABESAL)
2. Mayjend TNI (Purn) Dr. Suwarno, S.IP., M.Sc. (Wakil Ketua Umum I KONI)
3. Ngatino, S.H., M.H. (Praktisi Hukum Olahraga)
4. Otniel Mamahit (Badan Arbitrase Olahraga Indonesia)

Kami menyadari bahwa Laporan Akhir ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik, saran, dan masukan dari semua pihak sangat kami harapkan dalam rangka menyempurnakan analisis dan evaluasi ini. Akhir kata kami

berharap laporan ini dapat memberi manfaat dan berguna bagi pengembangan dan pembinaan hukum nasional khususnya di bidang keolahragaan nasional.

Jakarta, November 2019

**Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'LW', written over the printed name.

**Liestiarini Wulandari, S.H., M.H.**

<b>KATA SAMBUTAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	4
C. Tujuan Kegiatan.....	5
D. Ruang Lingkup .....	5
E. Metode .....	5
F. Personalia Pokja .....	9
G. Jadwal Kegiatan .....	10
<b>BAB II ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM .....</b>	<b>12</b>
A. Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan.....	12
B. Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum .....	32
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.....	32
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.....	60
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI.....	62
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.....	64
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.....	65
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan Dan Kejuaraan Olahraga.....	71
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan.....	76
8. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2014 tentang Susunan, Kedudukan, Dan Tata Kerja Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan.....	80
9. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga.....	83
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional.....	85
11. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional.....	87
12. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Keolahragaan.....	89
13. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Gerakan Ayo Olahraga.....	90
14. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Dan Usaha Keolahragaan.....	91

15. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 09 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, Dan Susunan Organisasi Badan Olahraga Profesional Indonesia.....	94
16. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah.....	96
<b>BAB III PENUTUP</b> .....	<b>98</b>
A. Simpulan.....	98
B. Rekomendasi .....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>103</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>104</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan tujuan negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya yang termaktub dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Upaya memajukan kesejahteraan umum dilakukan salah satunya melalui instrumen pembangunan nasional di bidang keolahragaan yang merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Olahraga merupakan salah satu sarana penting dalam memajukan kesejahteraan umum, meningkatkan harkat dan martabat bangsa, serta sebagai bagian dari proses pencapaian tujuan pembangunan nasional. Nawacita dalam rangka memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia salah satunya yaitu meningkatkan budaya dan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional. Arah kebijakan dan strategi dalam menumbuhkan budaya olahraga dan prestasi dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional yang dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran, peningkatan prestasi, dan manajemen keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global<sup>1</sup>.

Sebagai upaya mewujudkan arah kebijakan dan strategi dalam menumbuhkan budaya olahraga dan prestasi tersebut telah dibentuk Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN). Sistem

---

<sup>1</sup> Buku I Agenda Pembangunan Nasional, (RPJMN 2015-2019), hlm. 250

Keolahragaan Nasional adalah suatu sistem yang terdiri atas subsistem keolahragaan yang saling terkait, terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional, sistem yang memperhatikan asas desentralisasi, otonomi, peran serta masyarakat, keprofesionalan, kemitraan, transparansi, dan akuntabilitas, sedangkan subsistem keolahragaan adalah keterkaitan dengan bidang-bidang lain dalam upaya-upaya yang sistematis dan berkelanjutan guna menghadapi tantangan dalam hal peningkatan koordinasi antarlembaga yang menangani keolahragaan, pemberdayaan organisasi keolahragaan, pengembangan sumber daya manusia keolahragaan, pengembangan prasarana dan sarana, peningkatan sumber dan pengelolaan pendanaan, pembinaan dan pengembangan olahraga secara menyeluruh berkesinambungan. UU SKN juga mengatur mengenai hak dan kewajiban, kewenangan dan tanggung jawab semua pihak (pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat) serta koordinasi yang sinergis secara vertikal antara pusat dan daerah dan secara horizontal antara lembaga terkait, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah dalam rangka pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan keolahragaan nasional<sup>2</sup>.

Namun demikian permasalahan keolahragaan nasional semakin kompleks disebabkan dinamika perkembangan olahraga yang signifikan dilihat dari aspek politis, sosial, ekonomi, struktural, budaya masyarakat, bangsa dan tuntutan perubahan global. Luasnya aspek permasalahan keolahrgaan menunjukkan intensitas perkembangan dinamika olahraga nasional dan global yang cukup tinggi, oleh karena itu sistem keolahragaan nasional olahraga perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang mutakhir dan terbaharui. Melalui pengaturan yang tepat, semua aspek yang berkaitan dan berpengaruh terhadap sistem keolahragaan nasional dapat saling menunjang dan saling bersinergi dalam rangka keberhasilan penyelenggaraan keolahragaan nasional untuk mencapai tujuannya.

---

<sup>2</sup> Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional

Saat ini beberapa ketentuan dalam UU SKN dirasa belum dapat menyesuaikan dengan perkembangan keolahragaan terkini serta tujuan penyelenggaraan olahraga. Ketentuannya dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, menyangkut rumusan norma, materi muatan, dan praktik empiris pelaksanaan UU SKN juga bermasalah sehingga efektifitas norma UU SKN tidak optimal. Akar permasalahan penyelenggaraan sistem keolahragaan nasional yang dihadapi saat ini bersifat normatif dan implementatif diantaranya inkonsistensi kebijakan di bidang keolahragaan nasional, maturitas kelembagaan olahraga (KOI, KONI, Cabor), substansi pengaturan tertinggal dari perkembangan olahraga, disharmoni sistem pembinaan dan tata kelola organisasi keolahragaan, badan-badan keolahragaan tidak berkorelasi secara efektif dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, dualisme penyelesaian sengketa olahraga, besarnya kebutuhan dan pembagian pendanaan pembangunan olahraga nasional, serta beberapa peraturan perundang-undangan dibidang keolahragaan yang disharmoni secara vertikal, horizontal dan global<sup>3</sup>.

Komplekstitas permasalahan keolahragaan nasional tersebut menjadi fokus Badan Pembinaan Hukum Nasional pada tahun 2019 sehingga dibentuk kelompok kerja yang akan melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum terkait pembangunan sistem keolahragaan nasional. Analisis dan evaluasi hukum merupakan upaya melakukan penilaian terhadap hukum, dalam hal ini regulasi/peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif, yang dikaitkan dengan struktur hukum dan budaya hukum<sup>4</sup>. Dalam kelompok kerja ini, analisis dan evaluasi hukum dilakukan terhadap setiap peraturan perundang-undangan yang telah diinventarisasi dengan menggunakan instrumen penilaian yang dikembangkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), yakni 6 Dimensi. Instrumen penilaian 6 Dimensi yang berisi penilaian terhadap kesesuaian dengan Pancasila; penilaian kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

---

<sup>3</sup> Kajian akademik Pelaksanaan undang-undang nomor 3 tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Jakarta: Badan Keahlian DPR 2017) hlm. 6

<sup>4</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum, (Jakarta: BPHN, 2019), hlm. 6

penilaian kejelasan rumusan; penilaian kesesuaian norma; penilaian potensi disharmoni pengaturan; dan yang terakhir adalah penilaian efektivitas implementasi peraturan. Penilaian dilakukan secara komprehensif baik dari tataran normatif maupun praktis. Hasil analisis dan evaluasi ini dapat menjadi masukan perbaikan yang objektif terhadap peraturan perundang-undangan yang ada dan dengan demikian diharapkan dapat menjadi bahan pembangunan hukum di Indonesia.

## **B. PERMASALAHAN**

Mendasarkan uraian pada latar belakang, terdapat beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi hukum pembangunan sistem keolahragaan nasional, adapun permasalahan dalam kegiatan ini adalah:

1. Peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan apa saja yang terkait dengan hukum pembangunan sistem keolahragaan nasional, yang perlu dilakukan analisis dan evaluasi?
2. Bagaimana analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan terkait pembangunan sistem keolahragaan nasional, jika ditinjau dari penilaian terhadap kesesuaian dengan Pancasila; penilaian kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; penilaian kejelasan rumusan; penilaian kesesuaian norma; penilaian potensi disharmoni pengaturan; dan yang terakhir adalah penilaian efektivitas implementasi peraturan.?
3. Rekomendasi apakah yang harus ditindaklanjuti terhadap peraturan perundang-undangan yang dievaluasi tersebut?

## **C. TUJUAN KEGIATAN**

Kegiatan analisis dan evaluasi hukum terkait pembangunan sistem keolahragaan nasional dilaksanakan dengan tujuan, sebagai berikut:

1. Menginventarisasi peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan terkait hukum pembangunan sistem keolahragaan nasional, yang teridentifikasi perlu untuk dianalisis dan dievaluasi.
2. Menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang terinventarisasi, berdasarkan penilaian terhadap kesesuaian dengan Pancasila; penilaian kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; penilaian kejelasan rumusan; penilaian kesesuaian norma; penilaian potensi disharmoni pengaturan; dan yang terakhir adalah penilaian efektivitas implementasi peraturan.
3. Memberikan rekomendasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terinventarisasi, berdasarkan hasil analisis dan evaluasi.

#### **D. RUANG LINGKUP ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM**

Objek yang dilakukan analisis dan evaluasi hukum adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah pembangunan sistem keolahragaan nasional, yang terdiri dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta peraturan kebijakan yang terkait.

#### **E. METODE**

Metode yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan adalah didasarkan pada 6 (enam) dimensi penilaian, yaitu:

1. Dimensi penilaian terhadap kesesuaian dengan Pancasila;
2. Dimensi penilaian kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
3. Dimensi penilaian potensi disharmoni pengaturan;

4. Dimensi penilaian kejelasan rumusan;
5. Dimensi penilaian kesesuaian norma dengan Asas Materi Muatan;
6. Dimensi penilaian efektivitas implementasi peraturan.

Masing-masing dimensi memiliki variabel dan indikator penilaiannya masing-masing. Berikut variabel dan indikator dari masing-masing dimensi tersebut:

#### **1. Penilaian Berdasarkan kesesuaian dengan Pancasila;**

Analisis pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pengakomodasian nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila tersebut digunakan sebagai variabel dan indikator. Penilaian dimensi ini dilakukan dengan menggunakan variabel dan indikator sebagaimana berikut:

##### **Pengayoman**

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk ketentraman masyarakat.

##### **Kemanusiaan**

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

##### **Kebangsaan**

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

##### **Keluargaan**

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

**Kenusantaraan**

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**Bhineka Tunggal Ika**

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

**Keadilan**

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

**Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan**

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

**Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau**

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

**Keseimbangan, keserasian dan keselarasan**

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

**2. Penilaian Berdasarkan Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undang**

Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai

dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*). Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferior*). Dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang-undangan juga disusun berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

### **3. Penilaian Berdasarkan Potensi Disharmoni**

Penilaian ini dilakukan dengan pendekatan normatif, terutama untuk mengetahui adanya disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak dan kewajiban, 3) perlindungan, dan 4) penegakan hukum.

### **4. Penilaian Kejelasan Rumusan**

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, dengan menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan artian secara cermat. Sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

### **5. Penilaian Kesesuaian Norma dengan Asas**

Penilaian ini dilakukan untuk memastikan peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan asas materi muatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

## **6. Penilaian Efektivitas Implementasi Peraturan Perundang-undangan**

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai serta berdayaguna dan berhasilguna. Hal ini sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 (huruf a dan huruf e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Penilaian ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana manfaat dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang diharapkan. Penilaian ini perlu didukung dengan data empiris yang terkait dengan implementasi peraturan perundang-undangan.

Penilaian pada dimensi efektivitas, dapat dilakukan dengan menggunakan metode analisis terhadap beban dan manfaat dari pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan. Yang pertama kali perlu dilakukan adalah mengumpulkan data permasalahan efektivitas untuk menentukan isu yang akan dinilai rasio beban dan manfaatnya. Data empiris yang dibutuhkan adalah data hukum (kebijakan dan peraturan perundang-undangan), dan data yang berkaitan dengan keekonomian. Analisis terhadap beban dan manfaat pelaksanaan peraturan perundang-undangan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam membuat rekomendasi bagi suatu peraturan perundang-undangan.

### **F. PERSONALIA TIM POKJA**

Personalia pada Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Pembangunan Sistem Keolahragaan Nasional, sebagai berikut:

Penanggungjawab : Liestiarini Wulandari, S.H., M.H. (BPHN)

Ketua : Eko Noer Kristiyanto, S.H., M.H.  
(Peneliti Hukum, Kementerian Hukum dan HAM)

Sekretaris : Sakti Maulana Alkuatsar, S.H. (BPHN)

Anggota : 1. Setia Dharma Madjid (Yayasan Garuda Gemilang)

2. Dr. Gusti Endra, S.H., M.H. (Arbiter BAORI)
  3. Yolanda Grace Pattinasarany, S.H. (Arbiter BAORI)
  4. Yusup Suparman S.H., LL.M. (Kepala Bidang Hukum, Kemenpora)
  5. Apri Listiyanto, S.H. (BPHN)
  6. Alice Angelica, S.H., M.H. (BPHN)
  7. Yuharningsih, S.H. (BPHN)
  8. Danang Risdiarto, S.H., M.Si.(BPHN)
- Sekretariat : 9. Deasy Kamila, S.H. (BPHN)

#### G. JADWAL KEGIATAN

No.	Bulan Kegiatan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		A.	POKJA ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM (AEH) (9 bulan, Maret-November)										
1.	Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Pembangunan Sistem Keolahragaan Nasional												
	(a) Rapat Pengarahan	■	■										
	(b) Rapat Pokja (1)				■								
	(c) Rapat Narasumber (1)							■					
	(d) Rapat Pokja (2)						■						
	(e) Rapat Narasumber (2)								■				
	(f) FGD di Daerah				■								
	(g) Rapat Pokja (3)										■	■	
	(h) FGD di Jakarta							■					
	(i) Rapat Pokja (4)											■	■



**BAB II**  
**ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM**

**A. Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan**

Kelompok Kerja telah berhasil menginventarisir peraturan perundang-undangan terkait Pembangunan Sistem Keolahragaan Nasional. Hasil inventarisir peraturan perundang-undangan yang dilakukan analisis dan evaluasi adalah sebanyak 22 (dua puluh dua) peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari 5 (lima) Undang-Undang, 3 (tiga) Peraturan Pemerintah, 3 (tiga) Peraturan Presiden, 10 (sepuluh) Peraturan Menteri, dan 1 (satu) Instruksi Presiden.

Rincian peraturan perundang-undangan yang dijadikan obyek analisis dan evaluasi hukum sebagai berikut :

No	Peraturan Perundang-Undangan	Dasar Hukum
1.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 28 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27, Pasal 28C, dan Pasal 31 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3.	Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Ncgara Republik Indonesia Tahun 1945;
4.	Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI	Pasal 20, Pasal 21, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (4), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali	Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2),

No	Peraturan Perundang-Undangan	Dasar Hukum
	diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015	dan Pasal 23E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan	<p>1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);</p>
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan Dan Kejuaraan Olahraga	<p>1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</p>

No	Peraturan Perundang-Undangan	Dasar Hukum
		<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);</p>
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan	<p>1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara</p>

No	Peraturan Perundang-Undangan	Dasar Hukum
		<p>Republik Indonesia Nomor 4493) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4535);</p>
9.	Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2014 tentang Susunan, Kedudukan, Dan Tata Kerja Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan	<p>1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);</p>
10.	Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga	<p>1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia</p>

No	Peraturan Perundang-Undangan	Dasar Hukum
		<p>Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);</p>
11.	Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional	<p>1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a535);</p>
12.	Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional	-
13.	Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengembangan Cabang	1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

No	Peraturan Perundang-Undangan	Dasar Hukum
	Oalahraga Prestasi Unggulan Daerah*	<p>Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);</p> <p>6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik</p>

No	Peraturan Perundang-Undangan	Dasar Hukum
		<p>Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);</p> <p>7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);</p> <p>8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);</p>
14.	Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pembinaan Dan Pengembangan Industri Olahraga Nasional Indonesia*	<p>1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492 );</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia</p>

No	Peraturan Perundang-Undangan	Dasar Hukum
		<p>Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);</p> <p>6. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 37);</p> <p>7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);</p> <p>8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);</p> <p>9. Keputusan Presiden Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kabinet Kerja Periode 2014-2019;</p> <p>10. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;</p>
15.	Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan, Dan Organisasi Olahraga*	<p>1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</p> <p>2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia</p>

No	Peraturan Perundang-Undangan	Dasar Hukum
		<p>Nomor 4301);</p> <p>3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);</p> <p>5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); .</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);</p>

No	Peraturan Perundang-Undangan	Dasar Hukum
		<p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);</p> <p>11. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);</p> <p>12. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Struktur Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101).</p>
16.	Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 31 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Kepemudaan Dan Keolahragaan*	<p>1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor</p>

No	Peraturan Perundang-Undangan	Dasar Hukum
		<p>148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);</p> <p>7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101);</p> <p>8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);</p>

No	Peraturan Perundang-Undangan	Dasar Hukum
17.	Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Keolahragaan	<p>1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219).</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);</p> <p>6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);</p> <p>7. Peraturan Menteri Pemuda dan</p>

No	Peraturan Perundang-Undangan	Dasar Hukum
		Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);
18.	Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Gerakan Ayo Olahraga	<p>1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4707);</p> <p>5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian</p>

No	Peraturan Perundang-Undangan	Dasar Hukum
		<p>Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);</p> <p>6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);</p> <p>7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);</p>
19.	Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Dan Usaha Keolahragaan	<p>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara</p>

No	Peraturan Perundang-Undangan	Dasar Hukum
		<p>Republik Indonesia Nomor 5494);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4707);</p> <p>8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);</p> <p>9. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);</p> <p>10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);</p>
<b>20.</b>	Peraturan Menteri Pemuda Dan	1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005

No	Peraturan Perundang-Undangan	Dasar Hukum
	<p>Olahraga Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 09 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, Dan Susunan Organisasi Badan Olahraga Profesional Indonesia</p>	<p>tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704).</p> <p>6. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 37);</p> <p>7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta</p>

No	Peraturan Perundang-Undangan	Dasar Hukum
		<p>Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);</p> <p>8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);</p> <p>9. Keputusan Presiden Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kabinet Kerja Periode 2014-2019;</p> <p>10. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;</p>
<b>21.</b>	Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Standar Prasarana Olahraga Berupa Bangunan Gedung Olahraga	<p>1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);</p> <p>3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1148);</p>
<b>22.</b>	Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 6	1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan

No	Peraturan Perundang-Undangan	Dasar Hukum
	Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Mekanisme Seleksi, Dan Pengangkatan Olahragawan*	<p>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);</p> <p>7. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);</p> <p>8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian</p>

No	Peraturan Perundang-Undangan	Dasar Hukum
		<p>Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);</p> <p>9. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);</p> <p>10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1803);</p> <p>11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1804);</p> <p>12. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);</p> <p>13. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan, dan Organisasi Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1876);</p> <p>14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan</p>

No	Peraturan Perundang-Undangan	Dasar Hukum
		<p>Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845);</p> <p>15. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 6 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Mekanisme Seleksi, dan Pengangkatan Olahragawan Berprestasi menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 821);</p>

## B. Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum

### Peraturan Perundangan-undangan: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional

Jumlah pasal : 92 pasal

Berlaku pasal : seluruh pasal

Rekomendasi : terdapat 21 temuan yang perlu ditindaklanjuti, berdasarkan pedoman 6 (enam) dimensi berikut rincian temuan yang perlu ditindaklanjuti dan direkomendasikan untuk diubah, dicabut\*, dan tetap dengan catatan~ yaitu:

- Dimensi kejelasan rumusan : 11 pasal (Pasal 1 angka 4, 13, 14, 16, 31, 32, Pasal 7, 9\*, 29, 32, 73\*)
- Dimensi efektivitas pelaksanaan PUU : 10 pasal (Pasal 12~, 34, 40~, 46, 69, 71, 81~, 85~, 88, 89\*)

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ketentuan Umum angka 4 Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.	- Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Ketepatan	Definisi olahraga pada ketentuan dalam Undang-Undang ini tidak dapat mengakomodir perkembangan jenis-jenis olahraga yang berkembang saat ini, sebagai contoh e-sport, sport-x, drone game, dll.	Ubah Perlu definisi olahraga pada ketentuan ini perlu diubah agar dapat mengakomodir jenis-jenis olahraga baru.
2.	Ketentuan Umum angka 13	- Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa,	Ketepatan	Frasa "prestasi" dinilai kurang tepat pada ketentuan ini, sebab tiga ruang lingkup	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.		istilah, kata		olahraga yaitu olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan yang saat ini disebut sebagai olahraga prestasi memiliki tujuan akhir yang sama yaitu prestasi, yang mana dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 17, menyebutkan bahwa prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga. Maka dari itu, frasa "prestasi" pada ketentuan Pasal 1 angka 13 yang lebih tepat adalah frasa "kompetitif". Olahraga prestasi yang dimaksud dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 13 adalah olahraga yang bersifat kejuaraan/perlombaan (kompetisi).	Perlu diubah frasa "olahraga prestasi" menjadi "olahraga kompetitif"
3.	Ketentuan Umum Angka 14 Olahraga amatir adalah olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.	- Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Ketepatan	Definisi olahraga amatir pada Pasal 1 angka 14 sudah tidak dapat mengakomodir kondisi saat ini dan inkonsisten dengan pasal 54. Pasal 54 menyebutkan bahwa olahragawan amatir melaksanakan olahraga yang menjadi kegemaran dan keahlian sedangkan pasal 1 angka 14 tidak menyebutkan unsur/frasa "..keahlian.." dan pasal 54 ayat 2 huruf e menyebutkan bahwa olahragawan amatir mempunyai hak beralih status menjadi olahragawan profesional ini berarti olahraga amatir merupakan bagian tahapan pengembangan olahraga menuju olahraga	Ubah  Perlu diubah definisi amatir dengan menambahkan ketentuan yang menunjukkan unsur tahapan pengembangan olahraga

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					profesional, tentu antara amatir dan profesional masing-masing memiliki standar keahlian/kemahiran yang berbeda-beda pada tingkatnya, sehingga olahragawan amatir tidak dapat melakukan olahraga profesional sebelum memenuhi persyaratan alih status sebagai olahragawan profesional sebagaimana yang disebutkan pada pasal 55 ayat 2. Namun kondisi saat ini dari seluruh cabang olahraga (cabor) hanya terdapat tiga cabang olahraga yaitu dansa, tinju, dan golf yang konsisten melaksanakan tahapan pengembangan olahraga amatir menuju profesional, dan dapat dibedakan pelaksanaan kegiatannya antara olahraga amatir dan profesional, sedangkan selain tiga cabor tersebut inkonsisten dalam melaksanakan manajemen tahapan pengembangan olahraga amatir menuju profesional	
4.	Ketentuan Umum Angka 16 Olahraga penyandang cacat adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.	- Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Ketepatan	Terdapat beberapa istilah/frasa mengenai pengaturan olahraga “penyandang cacat” dalam materi muatan UU SKN yang sudah tidak sesuai setelah disahkannya UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut UU Penyandang Disabilitas), yaitu : a) Istilah/frasa “penyandang cacat” yang	Ubah  Perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terkait

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada harus dibaca dan dimaknai sebagai Penyandang Disabilitas. Sehingga secara mutatis mutandis, frasa “penyandang cacat” yang terdapat dalam seluruh materi muatan UU SKN harus disesuaikan dengan ketentuan dalam UU Penyandang Disabilitas yaitu dengan menggunakan frasa “penyandang disabilitas”.</p> <p>b) Istilah/frasa “kondisi kelainan fisik dan/atau mental” memberikan batasan pada 2 (dua) ragam penyandang disabilitas, tetapi meliputi 4 (empat) ragam disabilitas yang meliputi penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental; dan/atau sensorik. Sehingga frasa “kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang” yang terdapat dalam UU SKN sebagai bentuk pengakuan atas keempat ragam disabilitas lainnya sesuai dengan UU Penyandang Disabilitas, secara mutatis mutandis harus diganti dengan frasa “ragam disabilitasnya”.</p>	<p>penggunaan istilah pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yaitu “penyandang cacat” menjadi “penyandang disabilitas” dan frasa “kondisi kelainan fisik dan/atau mental” menjadi “ragam disabilitasnya”.</p>
5.	<p>Ketentuan Umum Angka 31</p> <p>Pemerintah adalah</p>	<p>- Kejelasan Rumusan</p>	<p>Penggunaan bahasa, istilah, kata</p>	<p>Ketepatan</p>	<p>Definisi Pemerintah dalam Ketentuan Umum UU SKN tidak sama dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor</p>	<p>Ubah</p> <p>Perlu disesuaikan dengan Undang-</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	Pemerintah Pusat				18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, oleh karenanya perlu diubah dan/atau disesuaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Definisi Pemerintah berdasarkan Pasal 1 angka 31 diganti dengan istilah "Pemerintah Pusat" berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.	Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
6.	Ketentuan Umum Angka 32  Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.	- Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Ketepatan	Definisi pemerintah daerah dalam Ketentuan Umum UU SKN tidak sama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juncto Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu diubah dan/atau disesuaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Definisi pemerintah daerah berdasarkan Pasal 1 angka 32 perlu adanya penambahan frasa "yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom".	Ubah  Perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
7.	Pasal 2 -pasal 6	-				Tetap
8.	Pasal 7 Warga negara yang	- Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa,	Ketepatan	Istilah/frasa "kondisi kelainan fisik dan/atau mental" pada pasal 7 perlu disesuaikan	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	memiliki kelainan fisik dan/atau mental mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga khusus.		istilah, kata		<p>dengan UU Penyandang Disabilitas yaitu memberikan batasan pada 2 (dua) ragam penyandang disabilitas, tetapi meliputi 4 (empat) ragam disabilitas yang meliputi penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental; dan/atau sensorik. Sehingga frasa “kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang” yang terdapat dalam UU SKN sebagai bentuk pengakuan atas keempat ragam disabilitas lainnya sesuai dengan UU Penyandang Disabilitas, secara mutatis mutandis harus diganti dengan frasa “ragam disabilitasnya”.</p> <p>Perlu diberikan penjelasan istilah/frasa “olahraga khusus” dan frasa “kelaianan fisik/atau mental” pada penjelasan UU SKN</p>	Perlu ditambahkan penjelasan pasal 7 menyesuaikan UU Penyandang Disabilitas
9.	Pasal 8	-				Tetap
10.	Pasal 9 (1) Orang tua mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi serta memperoleh informasi tentang perkembangan keolahragaan anaknya. (2) Orang tua berkewajiban	- Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Efisien	<p>Ketentuan terkait kewajiban orang tua memberikan dorongan untuk aktif berpartisipasi dalam olahraga telah diakomodir pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, yaitu: “Setiap warga negara berkewajiban untuk berperan serta dalam kegiatan olahraga dan memelihara prasarana dan sarana olahraga serta lingkungan.”</p>	<p>Cabut</p> <p>Ketentuan pasal ini tidak lagi diperlukan dikarenakan, dalam ketentuan pada pasal 8 sudah mengatur hal tersebut.</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	memberikan dorongan kepada anaknya untuk aktif berpartisipasi dalam olahraga.				Sehingga ketentuan Pasal 9 dengan “orang tua” sebagai subjek, yang mana dalam hal ini sudah termasuk dalam subjek “setiap warga negara” pada Pasal 8 menjadi tidak relevan, terlebih kewajiban yang diberikan oleh Pasal 9 tidak diikuti dengan adanya sanksi sehingga keberadaan Pasal 9 ini menjadi tidak relevan.	
11.	Pasal 10-pasal 11	-				Tetap
12.	Pasal 12 (1) Pemerintah mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi bidang keolahragaan secara nasional. (2) Pemerintah daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan dan mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan serta melaksanakan standardisasi bidang keolahragaan di daerah.	- Efektivitas	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif.	Tanggungjawab pemerintah dalam menetapkan dan melaksanakan standarisasi keolahragaan nasional ini diuraikan pada pasal 81 dan dilaksanakan oleh Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK), yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 11 tahun 2014  Namun saat ini BSANK tidak dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan optimal karena memiliki kewenangan yang sama dengan kewenangan yang sama dengan Keasdepan Standardisasi dan Infrastruktur Keolahragaan (SIOR), Deputi IV, Kemenpora. Sementara pada lingkup sertifikasi terdapat “tumpang tindih” kewenangan antara BSANK dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang	Tetap  Perlunya koordinasi lembaga terkait dalam menetapkan dan melaksanakan standarisasi keolahragaan nasional

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>mengklaim bahwa melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2018 tentang BNSP juga memiliki kewenangan mensertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan.</p> <p>Amanah Pasal 12 dalam hal menetapkan dan melaksanakan standarisasi keolahragaan nasional belum efektif dilaksanakan karena terhambat efektifitas kewenangan kelembagaan BSANK.</p>	
13.	Pasal 13-pasal 28	-				Tetap
14.	<p>Pasal 29</p> <p>(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilaksanakan dan diarahkan untuk terciptanya prestasi olahraga, lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan.</p> <p>(2) Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga</p>	<p>- Kejelasan Rumusan</p> <p>- Efektivitas</p>	<p>Penggunaan bahasa, istilah, kata</p> <p>Aspek operasional atau tidaknya peraturan</p>	<p>Ketepatan</p> <p>Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif.</p>	<p>Pasal 29 ayat 2 belum sejalan dengan materi muatan pasal 58 ayat 2 yang menyebutkan bahwa "Olahragawan profesional memperoleh pembinaan dan pengembangan dari cabang olahraga profesional dan/atau bergabung dalam cabang olahraga amatir yang dinaungi oleh suatu lembaga mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah".</p> <p>Pada pasal 29 ayat 2 akan lebih tepat jika ditambahkan frasa "...dinaungi oleh suatu lembaga mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah". seperti pada pasal 58 sehingga pasal 29 ayat 2 menjadi :</p>	<p>Ubah perlu menyesuaikan dengan pasal 58 terkait Pembinaan dan pengembangan olahragawan profesional dengan menambahkan frasa "...dinaungi oleh suatu lembaga mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah"</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	profesional.				<p>“Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga profesional yang dinaungi oleh suatu lembaga mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah”-</p> <p>Tidak terdapat penjelasan untuk pasal 58 pada UU SKN ini dalam penjelasan hanya disebutkan cukup jelas, namun demikian tentu yang dimaksud kata “dinaungi” pada pasal 58 mengarah pada konteks pembinaan dan pengembangan olahragawan profesional, itupun sempit hanya mengatur pembinaan dan pengembangan terkait olahragawan profesional saja, sedangkan Pasal 29 mengatur lebih luas mengenai pembinaan dan pengembangan olahraga profesional pada umumnya, seyogyanya pasal 29 menjadi acuan bagi pasal 58.</p> <p>Mengacu pada pasal 37 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga, dinyatakan bahwa Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) yang bertugas membantu Menteri terhadap pembinaan dan pengembangan serta pengawasan dan pengendalian</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>olahraga profesional.</p> <p>Namun kondisi saat ini dari seluruh cabang olahraga (cabor) hanya terdapat tiga cabang olahraga yaitu dansa, tinju, dan golf yang konsisten melaksanakan tahapan pengembangan olahraga profesional, dan dapat dibedakan pelaksanaan kegiatannya antara olahraga profesional dan amatir, sedangkan selain tiga cabor tersebut inkonsisten dalam melaksanakan manajemen tahapan pengembangan olahraga menuju profesional.</p> <p>Tugas dan fungsi BOPI hanya diatur dalam bentuk Peraturan Menteri, menyebabkan daya ikat dan daya ke berlakunya sangat terbatas, berbeda pada saat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1971 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1984, kewenangan, tugas dan tanggung jawab Badan pembinaan dan pengembangan olahraga profesional sangat jelas dan lebih efektif dalam mengontrol/mengawasi olahragawan profesional dan penyelenggaraan olahraga profesional karena didalam ketentuannya BOPI berwenang memberikan</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					persetujuan/perizinan atas penyelenggaraan olahraga profesional sedangkan peraturan menteri yang mengatur BOPI saat ini hanya berwenang memberikan rekomendasi atas penyelenggaraan olahraga profesional.	
15.	Pasal 30 - Pasal 31	-				Tetap
16.	BAB VIII PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN Pasal 32 (1) Pengelolaan sistem keolahragaan nasional merupakan tanggung jawab Menteri. (2) Pemerintah menentukan kebijakan nasional, standar keolahragaan nasional, serta koordinasi dan pengawasan terhadap pengelolaan keolahragaan nasional.	- Efektivitas pelaksanaan Peraturan	Aspek Koordinasi kelembagaan/tata organisasi	Kelembagaan yang melaksanakan pengaturan dalam peraturan terumus dengan jelas dan tidak tumpang tindih;	Tanggungjawab Menteri dalam menetapkan kebijakan pengelolaan keolahragaan terbentur permasalahan standarisasi keolahragaan nasional dan koordinasi lingkup olahraga secara sistematis.  Tanggungjawab Menteri terkait standarisasi keolahragaan nasional ini tugasnya diuraikan pada pasal 81, Menteri dibantu oleh BSANK, yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 11 tahun 2014.  Permasalahan standarisasi nasional saat ini yaitu BSANK memiliki tugas dan kewenangannya yang sama dengan Keasdepan Standardisasi dan Infrastruktur Keolahragaan (SIOR) Deputi IV, Kemenpora yang notabene sama-sama bertanggungjawab kepada Menteri, sementara pada lingkup sertifikasi "tumpang tindih" kewenangan terjadi dengan BNSP yang mengklaim bahwa melalui Peraturan	Tetap  Perlunya koordinasi lembaga terkait dalam menetapkan kebijakan pengelolaan keolahragaan

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Pemerintah Nomor 10 tahun 2018 tentang BNSP juga memiliki kewenangan mensertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan. Sehingga saat ini kewenangan BSANK belum efektif dilaksanakan.</p> <p>Sedangkan pengelolaan sistem keolahragaan dalam hal penyelenggaraan kejuaraan olahraga antara olahraga pendidikan dan olahraga prestasi kondisinya saat ini belum terkoordinasi dengan baik, berjalan masing-masing tidak sinergis dan berkesinambungan, pada olahraga pendidikan kemedikbud menyelenggarakan olimpiade olahraga siswa nasional (O2SN) sebagai tempat evaluasi pembinaan olahraga yang hanya mempertandingkan 5 cabang olahraga, O2SN ini tidak terintegrasi, sinkron dan sinergis dengan olahraga prestasi pada program Pekan Olahraga Nasional (PON) yang mempertandingkan cabang olahraga lebih dari 5 cabang olahraga.</p> <p>Pengelolaan sistem keolahragaan pada Pasal 32 belum efektif dilaksanakan karena terhambat permasalahan tersebut diatas.</p>	
17.	Pasal 32 (1) Pengelolaan sistem	- Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa,	Tidak menimbulkan	Inkonsistensi penggunaan istilah antara ketentuan umum dengan materi muatan lain.	Ubah perlu perubahan

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	keolahragaan nasional merupakan tanggung jawab Menteri. (2) Pemerintah menentukan kebijakan nasional, standar keolahragaan nasional, serta koordinasi dan pengawasan terhadap pengelolaan keolahragaan nasional.		istilah, kata	an ambiguitas /multitafsir	Penggunaan frasa “kebijakan nasional” dan “standar keolahragaan nasional” dalam Pasal 32 ayat (2) UU SKN yang menyatakan bahwa Pemerintah menentukan kebijakan nasional, standar keolahragaan nasional, serta koordinasi dan pengawasan terhadap pengelolaan keolahragaan nasional dengan Ketentuan Umum pada Pasal 1 angka 27 UU SKN perlu dilakukan perubahan terhadap frasa “kebijakan nasional keolahragaan” dan frasa “standar keolahragaan nasional” menjadi “standar nasional keolahragaan”  frasa “kebijakan nasional” diubah menjadi “kebijakan nasional keolahragaan” untuk mencegah ambiguitas karena “kebijakan nasional” dapat ditafsirkan lebih luas. Akan lebih tepat jika menggunakan frase “kebijakan nasional keolahragaan”	terhadap frasa “kebijakan nasional” diubah menjadi “kebijakan nasional keolahragaan”
18.	Pasal 33					Tetap
19.	Pasal 34 (1) Pemerintah kabupaten/kota melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengembangan, penerapan standardisasi, dan penggalangan	- Efektivitas pelaksanaan Peraturan	Aspek Koordinasi kelembagaan/tata organisasi	Kelembagaan yang melaksanakan pengaturan dalam peraturan terumus	Kewajiban yang disebutkan Pasal 34 Ayat 2, “Pemerintah kabupaten/kota wajib mengelola sekurang-kurangnya satu cabang olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional” belum efektif dilaksanakan disebabkan belum banyak ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah melalui instrumen peraturan daerah sehingga	Ubah  Perlu ditambahkan penjelasan batasan dan indikator mengenai cabang olahraga unggulan yang bertaraf

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	sumber daya keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal. (2) Pemerintah kabupaten/kota wajib mengelola sekurangnya satu cabang olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional.	- Kejelasan rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, kata	dengan jelas  Jelas	belum terdapat batasan dan indikator mengenai pengelolaan cabang olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional pada Pemerintah kabupaten/kota, serta belum terdapat sanksi atas kewajiban tersebut.  Penggunaan frasa “unggul” pada ketentuan pasal ini tidak jelas sebab kata unggul ini memiliki sifat yang sangat subjektif sehingga penilaiannya bergantung pada penilaian masing-masing pihak. Perlu diperjelas mengenai batasan unggul yang dimaksud, diberi batasan-batasan yang tegas agar pelaksanaannya menjadi jelas.	nasional dan/atau internasional
20.	Pasal 35-pasal 39					Tetap
21.	Pasal 40 Pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga kabupaten/kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.	- Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Penegakan hukum	Ketidakpatuhan	Mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor X.800/33/57 tanggal 14 Maret 2016 perihal Rangkap Jabatan KDH/Wakil KDH, Pejabat Struktural dan Fungsional serta Anggota DPRD dalam Kepengurusan KONI yang menyatakan bahwa masih terdapat 7 provinsi yang tidak mematuhi ketentuan dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN) yaitu terkait dengan ketentuan larangan rangkap jabatan publik. Bunyi pasal	Tetap  Perlu pengawasan yang lebih ketat terkait dengan kepengurusan KONI, induk cabang olahraga dsb yang melibatkan jabatan struktural dan jabatan publik. Sosialisasi Pasal 40

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>40 UU SKN “Pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga kabupaten/kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik”.</p> <p>Pada umumnya alasan terjadinya rangkap jabatan tersebut diharapkan melalui wibawa pejabat akan mempelancar pengumpulan dana dan mendapatkan dukungan dan simpati masyarakat dalam kegiatan keolahragaan dengan cepat. Sedangkan pada pasal 76 dan 134 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tegas menyebutkan larangan pejabat publik rangkap jabatan dalam bidang apapun. Kondisi ini menunjukkan pasal 40 UU SKN belum dipatuhi, perlu pengawasan dari pemerintah pusat dalam hal ini yang bertanggungjawab yaitu Menteri Pemuda dan Olahraga</p> <p>Permasalahan krusial sebagai dampak tidak dipatuhinya ketentuan pada pasal 40 UU SKN :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Potensi konflik kepentingan (<i>conflict intlerest</i>) pada pejabat yang merangkap sebagai pengurus KONI khususnya dalam</li> </ul>	kepada Pemerintah Daerah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>hal perencanaan anggaran APBN/APBD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum terdapat sinergitas program penyelenggaraan keolahragaan antara pemerintah dengan KONI (pusat dan daerah)</li> <li>- Lemahnya sistem pembinaan dan pengawasan pemerintah terhadap kegiatan organisasi keolahragaan</li> </ul>	
22.	BAB IX PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA	- Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Ditulis dengan sistematika umum-khusus;	Pada Sistematika Bab IX tentang Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga akan lebih tepat apabila muatan materi Pasal 45 diletakkan setelah Pasal 43, karena pasal 45 muatan materinya menyebutkan tujuan dari ruang lingkup penyelenggaraan kejuaraan olahraga pada pasal 43, barulah setelahnya dilanjutkan dengan materi muatan Pasal 44 mengenai keikutsertaan Indonesia dalam Pekan Olahraga Internasional.	Ubah  Materi muatan pasal 45 tetap hanya saja urutan pasal 45 menjadi setelah pasal 43
23.	Pasal 46 (1) Pekan olahraga nasional diselenggarakan secara periodik dan berkesinambungan. (2) Pemerintah bertanggung jawab	- Efektivitas pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Koordinasi kelembagaan/tata organisasi	Kelembagaan yang melaksanakan pengaturan dalam peraturan	Pembinaan dan penyelenggaraan keolahragaan termasuk penyelenggaraan kejuaraan olahraga saat ini antara olahraga pendidikan dan olahraga prestasi berjalan masing-masing, tidak sinergis dan tidak berkesinambungan	Ubah  Perlu ditambahkan ketentuan mengenai integrasi Penyelenggaraan kejuaraan olahraga

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	terhadap penyelenggaraan pekan olahraga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menugasi komite olahraga nasional selaku penyelenggara. (3) Pemerintah daerah yang ditetapkan sebagai penyelenggara bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekan olahraga nasional.			terumus dengan jelas dan tidak tumpang tindih;	Secara sistem, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang menaungi Pendidikan Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang diharapkan dapat melahirkan kaderisasi atlet yang unggul dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) yang menaungi Pendidikan Tinggi diharapkan dapat melahirkan guru dan pelatih yang berkualitas. Namun kondisi saat ini terdapat hambatan kurikulum terkait Pendidikan jasmani dan olahraga pada Kemendikbud yang hanya mengajarkan mengenai kebugaran dan kesehatan namun tidak sampai pada pembinaan kaderisasi atlet yang unggul. Kemendikbud juga menyelenggarakan olimpiade olahraga siswa nasional (O2SN) sebagai tempat evaluasi pembinaan olahraga yang hanya mempertandingkan 5 (lima) cabang olahraga, yang mana pemilihan cabang olahraga tersebut tidak terintegrasi, tidak sinkron dan tidak sinergis dengan program Pekan Olahraga Nasional (PON) yang diselenggarakan di bawah naungan Kemenpora yang mempertandingkan lebih dari kelima cabang olahraga itu. Begitu juga halnya yang terjadi pada kurikulum	pada ketiga ruang lingkup olahraga

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>pendidikan tinggi yang diharapkan dapat melahirkan pelatih dan guru yang handal berkualitas, akan tetapi induk cabang organisasi olahraga (cabor) enggan menggunakan pelatih tersebut karena pada prakteknya di lapangan pelatih lulusan dari fakultas keolahragaan belum sepenuhnya siap untuk melatih dan belum memiliki pengalaman atau keterampilan dalam praktek di lapangan. Hal ini salah satunya dikarenakan sarana prasana yang terdapat di fakultas keolahragaan sangat terbatas sehingga kemampuan pelatih di lapangan menjadi kurang terampil. Pada akhirnya cabor lebih senang menggunakan pelatih yang berasal dari mantan atlet.</p> <p>Selain itu, pembinaan kaderisasi atlet saat ini belum dilakukan secara sinergis, sistematis dan prinsip jangka panjang. Saat ini belum ada program khusus untuk mencari dan mengembangkan bakat olahraga yang berbasis <i>sport science</i>, integratif, dan berkelanjutan, belum ada fokus pada cabang-cabang olahraga prioritas yang memungkinkan Indonesia untuk bersaing dengan negara negara lain.</p> <p>Kondisi tersebut di atas menunjukkan belum</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					efektifnya pasal 46 dalam implementasinya	
24.	Pasal 47 s/d Pasal 68					Tetap
25.	<p>Pasal 69</p> <p>(1) Pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.</p> <p>(2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan</li> </ul>	Aspek Penegakan hukum	Ketidakpatuhan	<p>Prestasi olahraga merupakan salah satu tujuan akhir dari proses pembinaan dan pengelolaan penyelenggaraan olahraga, upaya peningkatan prestasi olahraga ini perlu didukung dengan serangkaian pembinaan keolahragaan yang sistematis dan kemampuan anggaran yang memadai.</p> <p>Anggaran penyelenggaraan keolahragaan nasional saat ini belum memadai dan menjamin berkecukupan serta berkelanjutan.</p> <p>Penyusunan kebijakan anggaran bidang keolahragaan lebih cenderung memenuhi kepentingan prestasi sesaat daripada mematuhi ketentuan UU SKN; tidak terencana berjangka panjang, juga tidak memberikan kepastian ketersediaan anggaran sampai pada tingkat kabupaten/kota, mekanisme pengalokasian anggaran belum mendukung mekanisme pembinaan olahraga sehingga menyulitkan</p>	<p>Ubah Perlu menambahkan ketentuan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menteri menyusun rencana anggaran pendanaan keolahragaan berdasarkan kebijakan keolahrgaan nasional</li> <li>- Menetapkan standar penerima anggaran</li> <li>- Mengelola anggaran berdasarkan skala prioritas program keolahragaan nasional</li> <li>- Mengawasi dan</li> </ul>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>mekanisme pembinaan olahraga, oleh karenanya diperlukan sistem atau mekanisme yang memberikan kepastian ketersediaan pengalokasian anggaran keolahragaan hingga tingkat daerah dengan menambahkan ketentuan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menteri menyusun rencana anggaran pendanaan keolahragaan berdasarkan kebijakan keolahrgaan nasional</li> <li>- Menetapkan standar penerima anggaran</li> <li>- Mengelola anggaran berdasarkan skala prioritas program keolahragaan nasional</li> <li>- Mengawasi dan memastikan anggaran sesuai program</li> <li>- Melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap penerima anggaran</li> <li>- Kewajiban Verifikasi dan akreditasi dilakukan secara periodik</li> <li>- Menunjuk Satuan Kerja melaksanakan hal tersebut</li> <li>- Kewajiban penggunaan anggaran</li> <li>- Pemerintah Daerah mengikuti skala prioritas nasional</li> </ul>	<p>memastikan anggaran sesuai program</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan verivikasi dan akreditasi terhadap penerima anggaran</li> <li>- Kewajiban Verivikasi dan akreditasi dilakukan secara periodik</li> <li>- Menunjuk satker melaksanakan hal tersebut</li> <li>- Kewajiban penggunaan anggaran</li> <li>- Pemerintah daerah mengikuti skala prioritas nasional</li> </ul>
26.	Pasal 70					Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
27.	<p>Pasal 71</p> <p>(1) Pengelolaan dana keolahragaan dilakukan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.</p> <p>(2) Dana keolahragaan yang dialokasikan dari Pemerintah dan pemerintah daerah dapat diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan</li> </ul>	Aspek Penegakan hukum	Ketidakpatuhan	<p>Pasal 69 UU SKN jo Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga menyebutkan bahwa sumber anggaran keolahragaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta masyarakat dengan prinsip kecukupan dan berkesinambungan. Alokasi anggaran keolahragaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 71 ayat (2) UU SKN diberikan dalam bentuk hibah, merujuk Pasal 298 Undang-Undang Pemerintah Daerah mekanisme penyaluran anggaran melalui hibah ini sangat terbatas dan bergantung pada kebijakan pemerintah atau kemampuan dan ketersediaan keuangan khususnya pemerintah daerah, sedangkan kemampuan setiap daerah berbeda-beda, mekanisme ini sangat menghambat upaya peningkatan prestasi olahraga dan pengembangan pembinaan keolahragaan secara berkesinambungan utamanya di daerah sebagai tonggak proses pembinaan keolahragaan nasional. Ketentuan pasal 298 ayat (5) huruf d Undang-Undang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa belanja hibah dapat diberikan kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, kondisi saat ini kedudukan</p>	<p>Ubah</p> <p>Mencabut ayat 2 dan menambahkan ketentuan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Syarat-syarat penerima dana</li> <li>- Syarat-syarat kelembagaan penerima dana</li> <li>- Hak-hak penerima dana</li> <li>- Kewajiban pelaporan penggunaan anggaran</li> </ul>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>organisasi keolahragaan bentuk dan akte pendiriannya masih banyak dan tidak berbadan hukum sehingga menghalangi realisasi penyaluran hibah, ini terjadi karena pranata organisasi keolahragaan belum mampu melaksanakan ketentuan tersebut</p> <p>Mengganti mekanisme hibah dalam pemberian dana olahraga, dengan mekanisme lain yang lebih efisien dengan menambahkan ketentuan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Syarat-syarat penerima dana</li> <li>- Syarat-syarat kelembagaan penerima dana</li> <li>- Hak-hak penerima dana</li> <li>- Kewajiban pelaporan penggunaan anggaran</li> </ul>	
28.	Pasal 72					Tetap
29.	Pasal 73 Pengaturan pajak bagi setiap orang yang memberikan dukungan dana untuk pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang	Kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa dan istilah	efisien	Materi muatan pasal 73 Tidak mengandung norma yang menunjukan ketentuan yang berbeda dari ketentuan peraturan mengenai perpajakan pada umumnya. Maka tanpa diatur sebagaimana pasal 73, ketentuan secara umum mengenai perpajakan atas dukungan dana untuk pembinaan dan pengembangan keolahragaan akan berlaku dengan peraturan perundang-undangan perpajakan	Cabut Telah diatur pada pengaturan pajak pada umumnya

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	perpajakan.				Namun demikian muncul wacana perkembangan dinamika pembinaan keolahragaan dibutuhkan kemudahan pajak atau pengurangan pajak kepada setiap orang/perusahaan yang ikut mendukung pembinaan keolahrgaan dalam bentuk pendanaan, karena pada dasarnya mereka telah mendukung pembinaan dalam hal pendanaan yang cukup besar, juga dapat merangsang pihak lain ikut berperan serta membina keolahragaan (contoh: Djarum foundation)	
30.	Pasal 74-pasal 80					Tetap
31.	Pasal 81 (1) Standar nasional keolahragaan meliputi: a. standar kompetensi tenaga keolahragaan; b. standar isi program penataran/pelatihan tenaga keolahragaan; c. standar prasarana dan sarana; d. standar pengelolaan organisasi keolahragaan; e. standar penyelenggaraan	Efektivitas pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Koordinasi kelembagaan/tata organisasi	Kelembagaan yang melaksanakan pengaturan dalam peraturan terumus dengan jelas dan tidak tumpang tindih;	Ketentuan pada pasal 81 dilaksanakan oleh BSANK, sebagai lembaga yang bertanggungjawab melaksanakannya standarisasi keolahragaan nasional, BSANK memiliki kewenangan yang sama dengan Keasdepan Standardisasi dan Infrastruktur Keolahragaan, Deputi IV Kemenpora serta pada kewenangan BNSP lingkup sertifikasi “tumpang tindih” kewenangan terjadi dengan BNSP yang mengklaim bahwa melalui PP 10 tahun 2018 tentang BNSP juga memiliki kewenangan mensertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan.	Tetap Perlunya koordinasi lembaga terkait dalam menetapkan kebijakan standarisasi keolahragaan

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>keolahragaan; dan f. standar pelayanan minimal keolahragaan.</p> <p>(2) Standar nasional keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditingkatkan secara berencana dan berkelanjutan.</p> <p>(3) Standar nasional keolahragaan digunakan sebagai acuan pengembangan keolahragaan nasional.</p> <p>(4) Pengembangan, pemantauan, dan pelaporan pencapaian standar nasional keolahragaan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.</p>				Amanah Pasal 81 belum efektif dilaksanakan karena terhambat efektifitas kewenangan kelembagaan BSANK.	
32.	Pasal 82-pasal 84					Tetap
33.	Pasal 85 (1) Doping dilarang	Efektivitas pelaksanaan	Aspek Sarana	Infrastruktur dan	Pengawasan terhadap penggunaan <i>doping</i> ini belum dapat dilaksanakan secara efektif	Tetap Perlu dibangun

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	dalam semua kegiatan olahraga. (2) Setiap induk organisasi cabang olahraga dan/atau lembaga/organisasi olahraga nasional wajib membuat peraturan doping dan disertai sanksi. (3) Pengawasan doping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah.	Peraturan Perundang-Undangan	Prasarana	anggaran sudah tersedia dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan.	karena sampai dengan saat ini pemerintah belum memiliki sarana dan prasarana laboratorium standar guna melaksanakan pengawasan penggunaan <i>doping</i> pada semua kegiatan olahraga.	sarana dan prasarana guna efektifitas pengawasan
34.	Pasal 86-pasal 87					Tetap
35.	Pasal 88 (1) Penyelesaian sengketa keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga. (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai,	- Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek kekosongan pengaturan	Belum terdapat aturan pelaksanaannya	Saat ini terdapat dua lembaga penyelesaian sengketa keolahragaan yaitu Badan Arbitrase Olahraga Republik Indonesia (BAORI) yang dikelola oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI) yang dikelola oleh Komite Olimpiade Indonesia (KOI)  Maka perlu ditambahkan ketentuan terkait badan arbitrase penyelesaian sengketa meliputi; siapa yang berwenang membentuk, syarat-syarat perizinan pembentukan, verifikasi, dan sebagainya, agar tidak lagi ada	Ubah perlu ditambahkan ketentuan siapa saja yang berhak membentuk lembaga penyelesaian sengketa

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.				pembentukan badan arbitrase penyelesaian sengketa lainnya yang menimbulkan potensi dualisme badan arbitrase penyelesaian sengketa olahraga	
36.	<p>Pasal 89 (1) Setiap orang yang menyelenggarakan kejuaraan olahraga tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan kerusakan dan/atau gangguan keselamatan pihak lain, setiap orang dipidana dengan pidana penjara</p>	Efektifitas	Rumusan sanksi pidana;	Ketidakefektifan dapat juga dikarenakan oleh rumusan sanksi tidak cermat pidana dalam UU yang	<p>Pengenaan sanksi pidana terhadap ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) UU SKN yang terdapat dalam Pasal 89 ayat (1) UU SKN tidak tepat karena ketentuan dalam pasal ini dapat ditegakkan melalui instrumen izin atau administratif sehingga tidak memerlukan ketentuan pidana. Izin penyelenggaraan kejuaraan olahraga diberikan bila sudah memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, dan ketentuan daerah setempat. Bila tidak memenuhi persyaratan maka izin penyelenggaraan tidak diberikan.</p> <p>Pasal 89 ayat (2) berisi pengenaan sanksi sebagai akibat tindak pidana yang diatur pada ayat (1) menimbulkan kerusakan dan/atau gangguan keselamatan pihak lain. Pasal ini memberikan sanksi yang lebih besar karena yang dilihat adalah akibat dari perbuatan yang dilakukan. Bila melihat pembahasan pada Pasal 89 ayat (1) maka pasal ini tidak relevan lagi karena pemenuhan</p>	Cabut ketentuan dalam pasal ini dapat ditegakkan melalui instrumen izin atau administratif dan telah diatur dalam KUHP

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> <p>(3) Setiap orang yang mengalihfungsikan atau meniadakan prasarana olahraga yang telah ada, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa izin sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (7), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).</p>				<p>persyaratan yang menentukan adalah pemberi izin. perihal dapat mempidanakan pihak yang menimbulkan kerusakan dan/atau gangguan keselamatan pihak lain juga telah diatur dalam KUHP.</p>	
37.	Pasal 90-pasal 92					Tetap
38.	Kebutuhan hukum				<p>Ketentuan Pasal 17 UU 3/2005 tentang Ruang Lingkup Olahraga perlu formulasikan kembali menyesuaikan perkembangan system keolahrgaan internasional, Pembatasan ruang lingkup Olahraga pendidikan, rekreasi dan prestasi juga tampaknya belum mengakomodasi berkembangnya jenis olahraga lain seperti e-</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					sports, sport-x dan lainnya yang perlu dipertimbangkan dan diberi ruang dan dudukan.	
39.	Kebutuhan hukum				<p>Pasal 33 menjelaskan tentang kewenangan pemprov dalam pengelolaan keolahragaan. Pemprov melaksanakan kebijakan keolahragaan, perencanaan, koordinasi, pembinaan, pengembangan, penerapan standarisasi, penggalangan sumber daya, dan pengawasan. Ini berlebihan, intervensi seperti ini di tingkat pusat menjadi polemik, apalagi jika diatur juga di tingkat pemerintah daerah</p> <p>Urusan seperti ini serahkan saja kepada komunitas sesuai arahan PB dan hukum komunitas mereka, pemda hanya supporting jika ada urusan-urusan yang bersinggungan dengan hukum negara dengan mempertimbangkan prinsip <i>Lex Sportiva</i></p>	
40.	Kebutuhan hukum	-			Perlu adanya pengawasan dan penegasan fungsi dan tugas lembaga KONI dan KOI sesuai UU SKN, yang terjadi saat ini KOI ikut membina induk cabang yang notabane sebagai tugas KONI sehingga terjadi dualisme kepengurusan di beberapa induk cabang mengakibatkan sering timbulnya permasalahan terkait pembinaan organisasi	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					induk cabor dan kegaduhan setiap menghadapi penyiapan menuju multievent internasional, atau mempertimbangkan untuk kedua lembaga tersebut melebur menjadi satu dan pembinaan dilaksanakan oleh Kemenpora, dengan harapan penyelenggaraan keolahragaan akan lebih efektif dan efisien sebagaimana sejarah keolahragaan sebelum terbentuk UU SKN ini.	

**Peraturan Perundangan-undangan:** Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

Jumlah pasal : 54 pasal

Berlaku pasal : seluruh pasal

Rekomendasi : terdapat 2 temuan yang perlu ditindaklanjuti, berdasarkan pedoman 6-D berikut rincian temuan yang perlu ditindaklanjuti dan direkomendasikan untuk dicabut yaitu:

- Dimensi kejelasan rumusan : 2 pasal (Pasal 2 dan 3)

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pasal 1				-	Tetap
2.	Pasal 2 Kepemudaan dibangun berdasarkan asas: a. Ketuhanan Yang Maha Esa;	Kejelasan rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan Peraturan		- Dalam teknik penulisan norma, penyebutan asas tidak diperlukan, karena tidak akan operasional (tidak memiliki operator norma). Asas merupakan nilai yang menjiwai seluruh norma yang berisi pengaturan. Oleh	cabut

	<p>b. kemanusiaan;  c. kebangsaan;  d. kebhinekaan;  e. demokratis;  f. keadilan;  g. partisipatif;  h. kebersamaan;  i. kesetaraan; dan  j. kemandirian</p>		Perundang-undangan		<p>karena itu, sebaiknya norma yang menyebutkan asas-asas dicabut, cukup elaborasi asas ada dalam naskah akademik.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanpa harus menyebutkan asas, seharusnya bunyi norma dalam suatu pasal sudah mencerminkan asas dari pasal tersebut, misalnya Pasal 1 ayat (1) KUHP yang diartikan sebagai asas legalitas, tanpa harus menyebutkan asas legalitas dalam bunyi pasalnya.</li> </ul>	
3.	<p>Pasal 3  Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-</p>	Kejelasan rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyebutan tujuan pembangunan kepemudaan, karena tidak akan operasional (tidak memiliki operator norma). Tujuan dapat dituangkan dalam penjelasan umum dari UU dan naskah akademiknya. Jika sangat diperlukan, maka harus dituangkan dalam bentuk penulisan norma yang benar agar dapat dioperasionalkan.</li> </ul>	cabut

	Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.					
4.	Pasal 4-pasal 54					Tetap

**Peraturan Perundangan-undangan:** Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

Jumlah pasal : 46 pasal

Berlaku pasal : seluruh pasal

Rekomendasi : terdapat 1 temuan yang perlu ditindaklanjuti, berdasarkan pedoman 6-D berikut rincian temuan yang perlu ditindaklanjuti dan direkomendasikan untuk diubah yaitu:

- Dimensi kejelasan rumusan : 1 pasal (Pasal 20)

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pasal 1-pasal 19					Tetap
2.	Pasal 20 Orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah	- Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	kejelasan	Dalam konteks kewarganegaraan atlet khususnya pesepakbola menimbulkan masalah dan multi tafsir Karena frase: "Orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan	Ubah Perlu menambahkan penjelsan yang dimaksud frasa "telah berjasa bagi negara" dan "kepentingan negara"

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda.</p>				<p>Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda”</p> <p>Dalam implementasinya tak ada indikator yang jelas, terkait pengertian “telah berjasa bagi negara” dan “kepentingan negara”, apakah yang bersangkutan diperlukan oleh tim nasional atau bagaimana?</p> <p>Standar nya pun berbeda-beda dan membuat orang diperlakukan berbeda, ada yang dianggap diperlukan negara karena diperlukan oleh pelatih tim nasional, namun ada juga yang dinaturalisasi namun tidak memperkuat tim nasional</p> <p>Jika parameternya prestasi maka itu pun tidak jelas, karena ada pemain yang biasa saja, klub nya tidak juara tetapi bisa mendapat WNI</p> <p>Bahkan ada juga pemain yang klubnya tidak bermain di liga elit (kasta teratas) namun bisa</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					mendapatkan WNI  Dalam beberapa kasus justru ada WNA yang persyaratannya telah lengkap namun tak kunjung mendapat kepastian kapan menjadi WNI, padahal tahapan dan persetujuan instansi terkait telah dia penuhi	
3.	Pasal 21-pasal 46					Tetap

**Peraturan Perundangan-undangan:** Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Jumlah pasal : 411 pasal

Berlaku pasal : seluruh pasal

Rekomendasi : terdapat 1 temuan yang perlu ditindaklanjuti, berdasarkan pedoman 6-D berikut rincian temuan yang perlu ditindaklanjuti dan direkomendasikan untuk tetap dengan catatan yaitu:

- Dimensi efektivitas pelaksanaan PUU : 1 pasal (Pasal 298)

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pasal 1-pasal 297					Tetap
2.	pasal 298 (4) Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan	- Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-	Aspek Penegakan hukum	Ketidakpatuhan	Ketentuan pasal 298 ayat (5) huruf d Undang-Undang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa belanja hibah dapat	Tetap Perlu sosialisasi Terhadap pemerintah daerah

	Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada: a. Pemerintah Pusat; b. Pemerintah Daerah lain; c. badan usaha milik negara atau BUMD; dan/atau d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.	Undangan			diberikan kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, kondisi saat ini kedudukan organisasi keolahragaan bentuk dan akte pendiriannya masih banyak dan tidak berbadan hukum sehingga menghalangi realisasi penyaluran hibah, ini terjadi karena pranata organisasi keolahragaan belum mampu melaksanakan ketentuan tersebut	
3.	Pasal 299-pasal 411	-				Tetap

**Peraturan Perundangan-undangan:** Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan

Jumlah pasal : 127 pasal

Berlaku pasal : seluruh pasal

Rekomendasi : terdapat 27 temuan yang perlu ditindaklanjuti, berdasarkan pedoman 6-D berikut rincian temuan yang perlu ditindaklanjuti dan direkomendasikan untuk diubah, dan tetap dengan catatan~ yaitu:

- Dimensi kejelasan rumusan : 9 pasal (Pasal 1 angka 7, Pasal 38 s/d 45)
- Dimensi efektivitas pelaksanaan PUU : 18 pasal (Pasal 121~, 122~, pasal 84 s/d 100~)

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ketentuan umum angka 7 Olahragawan amatir adalah pengolahraga yang melakukan kegiatan pelatihan olahraga secara teratur dan mengikuti kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.	- Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	(tidak) Tepat	Definisi olahraga amatir pada Pasal 1 angka 7 inkonsisten dengan pasal 54 UU SKN. Pasal 54 menyebutkan bahwa olahragawan amatir melaksanakan olahraga yang menjadi kegemaran dan keahlian sedangkan pasal 1 angka 14 tidak menyebutkan unsur/frasa “..keahlian..” dan pasal 54 ayat 2 huruf e menyebutkan bahwa olahragawan amatir mempunyai hak beralih status menjadi olahragawan profesional ini berarti olahraga amatir merupakan bagian tahapan pengembangan olahraga menuju olahraga profesional, tentu masing-masing memiliki standar keahlian/kemahiran yang berbeda-beda pada tingkatnya, sehingga olahragawan amatir tidak dapat melakukan olahraga profesional sebelum memenuhi persyaratan alih status sebagai olahragawan profesional sebagaimana yang disebutkan pada pasal 55 ayat 2 UU SKN. Namun kondisi saat ini dari seluruh cabang olahraga (cabor) hanya terdapat tiga cabang olahraga yaitu dansa, tinju, dan golf yang konsisten melaksanakan	Ubah Perlu diubah definisi amatir dengan menambahkan ketentuan yang menunjukkan unsur tahapan pengembangan olahraga

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					tahapan pengembangan olahraga amatir menuju profesional, dan dapat dibedakan pelaksanaan kegiatannya antara olahraga amatir dan profesional, sedangkan selain tiga cabor tersebut inkonsisten dalam melaksanakan manajemen tahapan pengembangan olahraga amatir menuju profesional	
2.	Pasal 2-pasal 37	-				Tetap
3.	Pasal 38 -45 penyandang cacat	- Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	(tidak) Tepat	Terdapat beberapa istilah/frasa mengenai pengaturan olahraga “penyandang cacat” sudah tidak sesuai setelah disahkannya UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka Istilah/frasa “penyandang cacat” yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada harus dibaca dan dimaknai sebagai Penyandang Disabilitas. Sehingga secara mutatis mutandis, frasa “penyandang cacat” yang terdapat dalam seluruh materi muatan harus disesuaikan dengan ketentuan dalam UU Penyandang Disabilitas yaitu dengan menggunakan frasa “penyandang disabilitas”.	Ubah  Perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terkait penggunaan istilah “penyandang cacat” menjadi “penyandang disabilitas
4.	Pasal 38-pasal 83	-				Tetap
5.	Bab X stabndarisasi	- Efektivitas	Aspek	Pengaturan	Pasal ini pada intinya meliputi indikator	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>Pasal 84 s/d pasal 100</p> <p>Standardisasi Nasional Keolahragaan bertujuan menjamin mutu penyelenggaraan sistem keolahragaan nasional melalui pencapaian Standar Nasional Keolahragaan.</p>	- Disharmoni	<p>operasional atau tidaknya peraturan</p> <p>Kewenangan</p>	<p>dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif.</p> <p>Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda</p>	<p>ketercukupan ruang publik untuk olahraga, tempat fasilitas khusus olahraga, tenaga keolahragaan, partisipasi masyarakat dalam berolahraga, dan kualitas kebugaran jasmani masyarakat. Namun demikian standarnya sendiri belum tersusun sebagai regulasi yang dapat dijadikan acuan tunggal. Regulasi tersebut tidak bisa bersifat tunggal karena pengelolaan keolahragaan mengacu pada pencermatan UU lain yang punya keterkaitan dengan keolahragaan. Produk hukum itu terutama UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, dan UU Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata, dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2018 tentang BNSP. Sejalan dengan itu bahwa Kebijakan Standar Pelayanan Minimal pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9</p>	<p>perlu disusun Standardisasi Nasional Keolahragaan sebagai regulasi yang dijadikan acuan tunggal.</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Tahun 2015, pada pasal 11 ayat (4) yang menyatakan bahwa “penyelenggaraan urusan yang bersifat wajib termasuk keolahragaan berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah”. Sebagai bentuk tindak lanjut kebijakan Standar Pelayanan Minimal adalah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tertanggal 28 Desember 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal tertanggal 7 Februari 2007. Pelaksanaan Standarisasi nasional keolahragaan oleh BSANK belum dapat dijalankan optimal karena kewenangan dan fungsinya masih tumpang tindih dengan UU lain tersebut diatas.</p>	
6.	Pasal 86-pasal 120	-				Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
7.	<p>Pasal 121 - Pasal 122</p> <p>(1) Dalam rangka efektivitas pengawasan, Menteri, gubernur, dan bupati/walikota dapat mengenakan sanksi administratif kepada setiap orang atau organisasi olahraga yang melakukan pelanggaran administratif dalam pelaksanaan penyelenggaraan keolahragaan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>Pasal 122</p> <p>(2) Bentuk sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>peringatan;</li> <li>teguran tertulis;</li> <li>pembekuan izin sementara;</li> </ol>	- Efektivitas	Aspek Pengawasan	Adanya instrumen Monitoring dan Evaluasi.	Belum terdapat SOP yang harus ditindaklanjuti dalam pengawasan tersebut pada 121, saat ini masih sering terjadi pelanggaran terlebih di daerah seperti halnya pelanggaran terhadap pasal 40 UU SKN. Mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor X.800/33/57 tanggal 14 Maret 2016 perihal Rangkap Jabatan KDH/ Wakil KDH, Pejabat Struktural dan Fungsional serta Anggota DPRD dalam Kepengurusan KONI, masih terdapat 7 provinsi yang tidak mematuhi ketentuan dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN). Bunyi pasal 40 UU SKN "Pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga kabupaten/kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik". Pada umumnya alasan terjadinya rangkap jabatan di daerah tersebut diharapkan melalui wibawa pejabat akan mempelancar pengumpulan dana dan mendapatkan dukungan dan simpati masyarakat dalam kegiatan keolahragaan dengan cepat. padahal pada pasal 76 dan	Tetap Perlu SOP pengawasan dari pusat ke daerah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	d. pencabutan izin; e. pencabutan keputusan atas pengangkatan atau penunjukkan, atau pemberhentian; f. pengurangan, penundaan, atau penghentian penyaluran dana bantuan; dan/atau g. kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui.				134 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tegas menyebutkan larangan pejabat publik rangkap jabatan dalam bidang apapun. Kondisi ini menunjukkan pasal 121 belum dipatuhi, perlu pengawasan dari pemerintah pusat dalam hal ini yang bertanggungjawab yaitu Menteri Pemuda dan Olahraga	
8.	Pasal 123-pasal 127	-				Tetap

**Peraturan Perundangan-undangan:** Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan Dan Kejuaaran Olahraga

Jumlah pasal : 35 pasal

Berlaku pasal : seluruh pasal

Rekomendasi : terdapat 2 temuan yang perlu ditindaklanjuti, berdasarkan pedoman 6-D berikut rincian temuan yang perlu ditindaklanjuti dan direkomendasikan untuk diubah yaitu:

- Dimensi kejelasan rumusan : 1 pasal (Pasal 27)
- Dimensi efektivitas pelaksanaan PUU : 1 pasal (Pasal 22)

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pasal 1-pasal 21					Tetap
2.	<p>Pasal 22</p> <p>(1) Pekan olahraga pelajar dan pekan olahraga mahasiswa tingkat nasional diselenggarakan secara periodik dan berkesinambungan dengan tujuan untuk:</p> <p>a. meningkatkan prestasi olahraga;</p> <p>b. menjaring bibit olahragawan potensial;</p> <p>c. memberdayakan peran serta satuan pendidikan; dan</p> <p>d. memperkuat persatuan dan kesatuan antar pelajar dan antar mahasiswa.</p> <p>(2) Pekan olahraga pelajar dan pekan olahraga mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:</p> <p>a. pekan olahraga pelajar;</p> <p>b. pekan olahraga mahasiswa; dan</p>	<p>Efektivitas Pelaksanaan Peraturan-Perundang-Undangan</p>	<p>Aspek Koordinasi kelembagaan/tata organisasi</p>	<p>Kelembagaan yang melaksanakan pengaturan dalam peraturan terumus dengan jelas dan tidak tumpang tindih;</p>	<p>Dalam penjelasan pasal 25 UU SKN yang dimaksud dengan “berkesinambungan” adalah bahwa olahraga pendidikan merupakan bagian atau subsistem dari keolahragaan nasional yang pembinaan dan pengembangannya tidak dapat dipisahkan.</p> <p>pasal 42 UU SKN menejelaskan bahwa Setiap penyelenggaraan kejuaraan olahraga yang dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat wajib memperhatikan tujuan keolahragaan nasional serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan.</p> <p>Namun dalam praktek, Kemendikbud yang diharapkan dapat melahirkan kaderisasi atlet yang unggul, dan kemenritekdikti dapat melahirkan guru dan pelatih yang berkualitas,</p>	<p>Ubah</p> <p>Perlu dilakukan koordinasi antara Kemenpora dan Kemendikbud terkait penyelenggaraan pekan olahraga pada jenjang pelajar.</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>c. pekan olahraga pesantren.</p> <p>(3) Menteri dan menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan nasional serta menteri terkait lainnya bertanggung jawab atas penyelenggaraan pekan olahraga pelajar nasional dan pekan olahraga mahasiswa nasional.</p> <p>(4) Dalam rangka pelaksanaan pekan olahraga pelajar nasional dan pekan olahraga mahasiswa nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat membentuk panitia penyelenggara dengan melibatkan induk organisasi olahraga fungsional pelajar dan induk organisasi olahraga fungsional</p>				<p>kondisi saat ini terdapat hambatan kurikulum penjasokes pada Kemdikbud hanya mengajarkan mengenai kebugaran dan kesehatan tidak sampai pada pembinaan kaderisasi atlet yang unggul, Kemedikbud juga menyelenggarakan olimpiade olahraga siswa nasional (O2SN) sebagai tempat evaluasi pembinaan olahraga yang hanya mempertandingkan 5 cabang olahraga, tidak terintegrasi, sinkron dan sinergis dengan program Pekan Olahraga Nasional (PON) yang diselenggarakan yang mempertandingkan cabang olahraga lebih dari itu, begitu juga pada kurikulum pendidikan tinggi yang diharapkan dapat melahirkan atlet handal berkualitas, akan tetapi cabang-cabang organisasi olahraga (cabor) enggan menggunakan atlet tersebut karena praktek dilapangan mereka belum sepenuhnya siap belum memiliki pengalaman atau keterampilan dalam praktik karena sarana prasana terbatas, cabor lebih senang menggunakan atlet binaan</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>mahasiswa.</p> <p>(5) Induk organisasi olahraga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkoordinasi dengan induk organisasi cabang olahraga untuk menetapkan jumlah peserta dan nomor yang dipertandingkan, sesuai ketentuan kecabangan olahraga yang bersangkutan.</p>				<p>cabor atau transfer atlet.</p> <p>Pembinaan kaderisasi atlet belum dilakukan sinergi sistematis dan prinsip jangka panjang, belum ada program khusus untuk mencari dan mengembangkan bakat olahraga yang berbasis sport science, integratif, dan berkelanjutan, belum ada fokus pada cabang-cabang olahraga prioritas yang memungkinkan Indonesia untuk bersaing dengan negara negara lain</p> <p>Kondisi tersebut distas menunjukkan belum efektifnya pasal 22 dalam implementasinya</p>	
3.	Paal 23-pasal 26					Tetap
4.	<p>Pasal 27</p> <p>(1) Kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3):</p> <p>a. tingkat kabupaten/kota diikuti oleh peserta yang mewakili kecamatan atau perkumpulan atau klub dalam satu kabupaten/kota;</p>	- Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Ambigu ;	<p>Pasal 27 tidak memberikan penjelasan yang dimaksud pada Frasa "tanggung jawab" pada ayat 2 dan Frasa "memfasilitasi" pada ayat 3 apakah tanggung jawab pada pasal ini dalam konteks kejuaraan <i>single event</i> ataukah <i>multievent</i>, karena dalam praktek pemerintah atau pemda hanya mendanai kejuaraan</p>	<p>Ubah</p> <p>Perlu penjelasan lebih lanjut. Terhadap frasa "tanggung jawab" pada ayat 2 dan Frasa "memfasilitasi" pada</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>b. tingkat provinsi diikuti oleh peserta yang mewakili kabupaten/kota dalam satu provinsi;</p> <p>c. tingkat wilayah diikuti oleh peserta yang mewakili provinsi dalam satu wilayah;</p> <p>d. tingkat nasional diikuti oleh peserta yang mewakili provinsi masing-masing.</p> <p>e. tingkat internasional diikuti oleh peserta yang mewakili negara masing-masing.</p> <p>(2) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan.</p> <p>(3) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban memfasilitasi</p>				<p><i>multievent</i> ini tidak mendasar, dengan demikian frasa tersebut ambigu perlu penjelasan lebih lanjut yang dimaksud pada pasal 27 ini dalam kerangka kejuaraan yang mana salah satu ataukah keduanya</p> <p>Frasa "memfasilitasi" pada ayat 3 pun, tidak terdapat penjelasan sehingga membuka ruang dalam bentuk ragam fasilitasi apa yang perlu disediakan, apakah termasuk pendanaan dan lain-lain.</p>	ayat 3

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	penyelenggaraan kejuaraan olahraga.					
5.	Pasal 28-pasal 35					Tetap

**Peraturan Perundangan-undangan:** Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan

Jumlah pasal : 14 pasal

Berlaku pasal : seluruh pasal

Rekomendasi : terdapat 2 temuan yang perlu ditindaklanjuti, berdasarkan pedoman 6-D berikut rincian temuan yang perlu ditindaklanjuti dan direkomendasikan untuk diubah yaitu:

- Dimensi efektivitas pelaksanaan PUU : 2 pasal (Pasal 4 dan pasal 9)

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pasal 1-pasal 3					Tetap
2.	Pasal 4 Sumber pendanaan keolahragaan ditentukan dengan prinsip kecukupan dan berkelanjutan sesuai dengan prioritas rencana pembangunan keolahragaan.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Standar Operasional Pelaksana	Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benar-benar diterapkan.	Dalam penjelasan pasal 4 yang dimaksud dengan “prinsip kecukupan” adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyelenggaraan keolahragaan memadai sesuai kemampuan. yang dimaksud dengan “prinsip berkelanjutan” adalah pendanaan untuk penyelenggaraan keolahragaan	Ubah menambahkan ketentuan mengenai hal berikut :  - Menteri menyusun rencana anggaran pendanaan

					<p>dialokasikan secara terencana dan terus menerus.</p> <p>Penyusunan kebijakan anggaran bidang olahraga lebih cenderung memenuhi kepentingan kebijakan pimpinan dan prestasi sesaat daripada mematuhi “prinsip berkelanjutan”, tidak terencana berjangka panjang, juga tidak memberikan kepastian ketersediaan anggaran sampai pada tingkat kabupaten/kota, mekanisme pengalokasian anggaran bergantung kepada kebijakan pimpinan dan berubah-ubah, oleh karenanya diperlukan sistem atau mekanisme yang memberikan kepastian ketersediaan pengalokasian anggaran olahraga hingga tingkat daerah dengan menambahkan ketentuan mengenai hal berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menteri menyusun rencana anggaran pendanaan olahraga berdasarkan kebijakan olahraga nasional</li> <li>- Menetapkan standar penerima</li> </ul>	<p>olahraga berdasarkan kebijakan olahraga nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menetapkan standar penerima anggaran</li> <li>- Mengelola anggaran berdasarkan skala prioritas program olahraga nasional</li> <li>- Mengawasi dan memastikan anggaran sesuai program</li> <li>- Melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap penerima anggaran</li> <li>- Kewajiban Verifikasi dan akreditasi dilakukan</li> </ul>
--	--	--	--	--	---	---

					<p>anggaran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengelola anggaran berdasarkan skala prioritas program keolahragaan nasional</li> <li>- Mengawasi dan mwemastikan anggaran sesuai program</li> <li>- Melakukan verivikasi dan akreditasi terhadap penerima anggaran</li> <li>- Kewajiban Verivikasi dan akreditasi dilakuakan secara periodik</li> <li>- Menunjuk satker melaksanakan hal tersebut</li> <li>- Kewajiban penggunaan anggaran</li> <li>- Kewajiban Pemerintah daerah mengikuti skala prioritas nasional</li> </ul>	<p>secara periodik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menunjuk satker melaksanakan hal tersebut</li> <li>- Kewajiban penggunaan anggaran</li> <li>- Kewajiban Pemerintah daerah mengikuti skala prioritas nasional</li> </ul>
3.	Pasal 5-pasal 8	-				Tetap
4.	<p>Pasal 9</p> <p>(1) Dana yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hanya dapat dialokasikan untuk penyelenggaraan keolahragaan yang meliputi:</p> <p>a. olahraga pendidikan,</p>	<p>Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Aspek Standar Operasional Pelaksana</p>	<p>Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benar-benar diterapkan.</p>	<p>Penyelenggaraan kejuaraan olahraga terdiri dua tipe yaitu <i>Single Event</i> dan <i>Multi event</i>, pada pasal 9 belum terdapat penjelasan pengalokasian dana dari APBN/APBD untuk penyelenggaraan keolahrgaan untuk tipe kejuaraan yang mana, perlu ketentuan yang memberikan penegasan bahwa Pemerintah dalam hal ini tanggung jawab pada</p>	<p>Ubah perlu ketentuan yang memberikan penegasan bahwa Pemerintah dalam hal ini tanggung jawab pada kejuaraan <i>Single Event</i> ataukah <i>Multi event</i></p>

<p>olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;</p> <p>b. pembinaan dan pengembangan olahraga;</p> <p>c. pengelolaan keolahragaan;</p> <p>d. pekan dan kejuaraan olahraga;</p> <p>e. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;</p> <p>f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;</p> <p>g. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;</p> <p>h. pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;</p> <p>i. pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;</p> <p>j. pembinaan dan pengembangan industri</p>				<p>kejuaraan <i>Single Event</i> ataukah <i>Multi event</i>, harus dipetakan kembali sehingga tidak akan terjadi beban pemerintah dalam hal dukungan pendanaan, beberapa kasus pemerintah diminta "untuk memberikan dukungan pembayaran fee financial/ hosting fee kejuaraan <i>Single Event</i> padahal jika melihat Pasal 27 ayat (2) PP 17/2007, <i>single event</i> menjadi tanggung jawab Induk Cabor, kecuali dalam paradigma <i>multi event</i>, memang menjadi tanggung jawab Negara yang ditugaskan kepada NOC sehingga pembayaran <i>host fee</i> AG/APG ada dasarnya kuat.</p>	
--	--	--	--	---	--

	<p>olahraga;</p> <p>k. standardisasi, akreditasi dan sertifikasi;</p> <p>l. pencegahan dan pengawasan doping;</p> <p>m. pemberian penghargaan;</p> <p>n. pelaksanaan pengawasan; dan</p> <p>o. pengembangan, pengawasan, serta pengelolaan olahraga profesional.</p> <p>(2) Tata cara penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>					
5.	Pasal 10-pasal 14					Tetap

**Peraturan Perundang-undangan:** Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2014 tentang Susunan, Kedudukan, Dan Tata Kerja Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan

Jumlah pasal : 16 pasal

Berlaku pasal : seluruh pasal

Rekomendasi : terdapat 2 temuan yang perlu ditindaklanjuti, berdasarkan pedoman 6-D berikut rincian temuan yang perlu ditindaklanjuti dan direkomendasikan untuk diubah yaitu:

- Potensi Disharmoni Pengaturan : 2 Pasal (Pasal 5 dan Pasal 9)

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pasal 1-pasal 4					Tetap
2.	<p>Pasal 5</p> <p>(1) Untuk mendukung kelancaran tugas, BSANK didukung oleh sebuah sekretariat.</p> <p>(2) Sekretariat BSANK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang melaksanakan tugasnya secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua BSANK.</p> <p>(3) Sekretaris BSANK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat secara Ex Officio oleh Pejabat Eselon II.a. di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang</p>	Potensi Disharmoni Pengaturan	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	<p>Dalam kontek kelembagaan, perlu dilakukan sinkronisasi pengaturan dalam Perpres 11 Tahun 2014 tentang BSANK, mengingat terdapat ketentuan yang bertentangan sehingga menyebabkan kinerja BSANK kurang optimal, yakni :</p> <p>1) Ketentuan Pasal 5 ayat (3) bertentangan dengan ketentuan Pasal 97 ayat (4) PP 16/2007 “Untuk membantu kelancaran tugas, BSANK didukung oleh sebuah sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris setingkat eselon 2 (dua) yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri” yang pada pokoknya bahwa Sekretaris BSANK dijabat oleh personil Eselon II/Pimpinan Tinggi Pratama, Namun faktanya dalam Perpres di rumuskan ex-officio Eselon II yang saat ini dilekatkan pada Asdep Standardisasi, sehingga jabatan sekretaris dimaknai sebagai tugas tambahan dari tugas</p>	Ubah Perlu mnyesuaikan dengan ketentuan Pasal 97 ayat (4) PP 16/2007

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	keolahragaan. (4) Sekretaris BSANK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.				pokok sebagai Asdep, padahal Jabatan Sekrtaris merupakan jabatan vital dan menentukan dalam membantu administratif tugas tugas BSANK, oleh karena itu pengaturannya perlu dikembalikan kepada rumuskan dalam Pasal 97 yakni Eselon II tidak ex-officio.	
3.	Pasal 6-pasal 8					Tetap
4.	Pasal 9 (1) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi anggota BSANK berstatus penugasan dari instansi asalnya. (2) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan pangkat atau golongan ruangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dengan hormat	Potensi Disharmoni Pengaturan	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Ketentuan Pasal 9 bertentangan dengan ketentuan Pasal 276 PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS "PNS diberhentikan sementara, apabila: a. diangkat menjadi pejabat negara; b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.", yang pada pokoknya pengaturan PNS yang menjadi anggota BSANK tidak lagi diperbantukan/Ditugaskan melainkan harus diberhentikan sementara dari PNS nya, alhasil mereka dituntut untuk fokus dan bekerja profesional serta Mandiri mengingat apabila telah ditetapkan menjadi Komisioner selaku Pejabat Negara maka segala hak yang melekat termasuk hak keuangan	Ubah Perlu menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 276 PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	sebagai Pegawai Negeri apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				diterimanya sedangkan status PNS diberhentikan sementara, namun dalam rumuskan Perpres masih memungkinkan bentuknya penugasan sehingga hak yang melekat diperhitungkan selisihnya yang menyebabkan tidak fokus dan bekerja pada dua kaki, sebagai ASN di instansi asalnya dan komisioner BSANK,	
5.	Pasal 10-pasal 16					Tetap

**Peraturan Perundang-undangan:** Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga

Jumlah pasal : 23 pasal

Berlaku pasal : seluruh pasal

Rekomendasi : terdapat 1 temuan yang perlu ditindaklanjuti, berdasarkan pedoman 6-D berikut rincian temuan yang perlu ditindaklanjuti dan direkomendasikan untuk diubah yaitu:

- Dimensi kejelasan rumusan : 1 pasal (Pasal 3)

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pasal 1-pasal 2					Tetap
2.	Pasal 3 (1) Penghargaan olahraga yang dapat diberikan kepada	Kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah dan kata	Kejelasan	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan pasal 20 menyebutkan	Ubah Perlu menambahkan

	<p>pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga berbentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tanda kehormatan;</li> <li>b. kemudahan;</li> <li>c. beasiswa;</li> <li>d. pekerjaan;</li> <li>e. kenaikan pangkat luar biasa;</li> <li>f. asuransi;</li> <li>g. kewarganegaraan;</li> <li>h. warga kehormatan;</li> <li>i. jaminan hari tua;</li> <li>j. kesejahteraan; atau</li> <li>k. bentuk penghargaan lain.</li> </ol> <p>(2) Bentuk penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan prestasi dan jasa yang bersangkutan.</p>				<p>“Orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda”.</p> <p>Pemberian penghargaan pada konteks kewarganegaraan atlet khususnya pesepakbola menimbulkan masalah dan multi tafsir karena dalam implementasinya tak ada indikator yang jelas, terkait pengertian frase “telah berjasa bagi negara” dan “kepentingan negara”, apakah yang bersangkutan diperlukan oleh tim nasional atau bagaimana?. Standar nya pun berbeda-beda dan membuat orang diperlakukan berbeda, ada yang dianggap diperlukan negara karena diperlukan oleh pelatih tim nasional, namun ada juga yang dinaturalisasi namun tidak memperkuat tim nasional</p> <p>Jika parameternya prestasi maka itu pun tidak jelas, karena ada pemain</p>	<p>penjelasan yang dimaksud frasa “Kewarganegaraan”</p>
--	--	--	--	--	---	---

					<p>yang biasa saja, klub nya tidak juara tetapi bisa mendapat WNI</p> <p>Bahkan ada juga pemain yang klubnya tidak bermain di liga elit (kasta teratas) namun bisa mendapatkan WNI</p> <p>Dalam beberapa kasus justru ada WNA yang persyaratannya telah lengkap namun tak kunjung mendapat kepastian kapan menjadi WNI, padahal tahapan dan persetujuan instansi terkait telah dia penuhi</p>	
3.	Pasal 4-pasal 23					Tetap

**Peraturan Perundangan-undangan:** Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional

Jumlah pasal : 28 pasal

Berlaku pasal : seluruh pasal

Rekomendasi : terdapat 2 temuan yang perlu ditindaklanjuti, berdasarkan pedoman 6-D berikut rincian temuan yang perlu ditindaklanjuti dan direkomendasikan untuk diubah yaitu:

- Dimensi kejelasan rumusan : Konsideran huruf b
- Dimensi Potensi Disharmoni : 1 pasal (Pasal 5)

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konsideran huruf b bahwa keberhasilan	Kejelasan rumusan	Kesesuaian dengan		Tidak sesuai dengan aturan pembentukan peraturan perundang-undangan lampiran II nomor	Ubah

	kontingen Indonesia, sebagai tuan rumah penyelenggara ASIAIV GAMES XVIII Tahun 2018 dan AS/AN PARA GAMES Tahun 2018 untuk meraih prestasi pada ASIA/V GAMES XVIII Tahun 2018 dan ASIAN PARA GAMES Tahun 2018 merupakan momentum kebangkitan olahraga nasional di tingkat internasional;		sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan		26, yaitu konsiderans Peraturan Presiden untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Presiden.  Konsiderans pada Peraturan Presiden ini belum menggambarkan aspek sosiologis pembentukan peraturan perundang-undangan dan tidak sesuai judul. Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional seharusnya mencakup peningkatan prestasi di seluruh <i>event</i> olahraga dan tidak mencantumkan suatu <i>event</i> tertentu (dalam hal ini Asian Games 2018 dan Asian Para Games 2018). Penyebutan <i>event</i> tertentu pada konsideran Peraturan Presiden ini mempersempit ruang lingkup Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional yang membuat ketentuan ini menjadi tidak relevan lagi ketika Asian Games dan Asian Para Games 2018 berakhir.	Perlu diubah dengan tidak menyebutkan <i>event</i> tertentu dalam konsideran.
2.	Pasal 1-pasal 4					Tetap
3.	Pasal 5 ( 1 ) Pengembangan bakat calon Atlet Berprestasi dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga dan NPC. (2) KONI membantu	Potensi Disharmoni Pengaturan	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki,	Pasal 36 ayat (4) UU SKN "Komite olahraga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mempunyai tugas: a. Membantu Pemerintah dalam membuat kebijakan nasional dalam bidang pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi pada tingkat nasional; b. Mengoordinasikan induk organisasi cabang	Ubah  Tugas KONI dalam Pasal 5 perlu disesuaikan dengan tugas komite olahraga pada Pasal 36 ayat (4) UU SKN.

	Menteri dalam melakukan pengawasan dan pendampingan dalam pelaksanaan pengembangan bakat calon Atlet Berprestasi yang dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga.			tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	<p>olahraga provinsi dan komite olahraga kabupaten/kota;</p> <p>c. Melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi berdasarkan kewenangannya; dan</p> <p>d. Melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan multikejuaraan olahraga tingkat nasional”</p> <p>Tugas KONI pada Pasal 5 Perpres ini tidak sesuai, dalam hal ini dipersempit, dengan tugas yang terdapat pada Pasal 36 ayat (4) UU SKN. Selain pengawasan dan pendampingan pelaksanaan pengembangan bakat calon atlet berprestasi, komite olahraga nasional atau dalam hal ini KONI juga memiliki tugas membuat kebijakan dalam pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olahraga, mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga, melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olahraga serta melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan mulikejuaraan olahraga.</p>	
4.	Pasal 6-pasal 28					Tetap

**Peraturan Perundangan-undangan:** Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional

Jumlah pasal : 4 pasal

Berlaku pasal : seluruh pasal

Rekomendasi : terdapat 4 temuan yang perlu ditindaklanjuti, berdasarkan pedoman 6-D direkomendasikan untuk dicabut keseluruhan pasalnya karena tidak sesuai dengan dimensi Pancasila

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>Keseluruhan</b>	- Pancasila	Keadilan	Adanya ketentuan yang mengatur peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan akses pemanfaatan sumber daya, atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan akses pemanfaatan sumber daya;	Instruksi Presiden tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional tidak sesuai dengan asas keadilan sebab hanya menitikberatkan percepatan pembangunan olahraga pada salah satu cabang olahraga tertentu, padahal semua cabang olahraga perlu dipercepat pembangunannya. Tidak ada indikator yang jelas mengapa cabang olahraga perlu dilakukan percepatan pembangunannya sementara yang lain tidak. Pemilihan cabang olahraga sepakbola untuk dipercepat pembangunannya terlihat hanya bersifat politis. Apabila perlu dilakukan percepatan, seluruh cabang olahraga perlu dilakukan percepatan sehingga judul Instruksi Presiden yang lebih tepat adalah "Percepatan Pembangunan Olahraga Nasional"	Cabut/ Batalkan

**Peraturan Perundangan-undangan:** Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Keolahragaan

Jumlah pasal : 16 pasal

Berlaku pasal : seluruh pasal

Rekomendasi : terdapat 1 temuan yang perlu ditindaklanjuti, berdasarkan pedoman 6-D berikut rincian temuan yang perlu ditindaklanjuti dan direkomendasikan untuk diubah yaitu:

- Dimensi Efektivitas : 1 pasal (Pasal 12)

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pasal 1-pasal 11					Tetap
2.	Pasal 12 (1) Pengembangan iptek Keolahragaan dilakukan secara terencana dan berkelanjutan, melalui : a. penyusunan rencana induk dan program nasional Pengembangan iptek Keolahragaan; b. Penelitian, Pengembangan, dan pengkajian; c. uji coba iptek keolahragaan; d. alih teknologi	Efektivitas pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Koordinasi kelembagaan/tata organisasi	Kelembagaan yang melaksanakan pengaturan dalam peraturan terumus dengan jelas dan tidak tumpang tindih;	Pasal 74 ayat (1) UU SKN menyatakan bahwa Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkelanjutan untuk memajukan keolahragaan nasional  Hasil penelitian di Perguruan Tinggi saat ini masih bersifat kebutuhan praktis dan parsial tidak terintegrasi dengan perkembangan kebutuhan keolahragaan nasional  Pelaksanaan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang dilakukan oleh	Ubah Perlu ditambahkan ketentuan hasil analisis dan evaluasi program dan dampak hasil Penelitian dan Pengembangan iptek Keolahragaan sebagai bahan rencana perkembangan kebutuhan

	keolahragaan; e. diseminasi dan sosialisasi hasil Penelitian dan Pengembangan; f. pemanfaatan hasil Penelitian dan Pengembangan; dan g. analisis dan evaluasi program dan dampak hasil Penelitian dan Pengembangan iptek Keolahragaan.				<p>Pemerintah, Pemerintah daerah maupun Perguruan Tinggi belum optimal, kurikulum pendidikan tinggi yang diharapkan dapat melahirkan pelatih dan guru yang handal berkualitas, akan tetapi cabang-cabang organisasi olahraga (cabor) enggan menggunakan pelatih tersebut karena praktek dilapangan mereka belum sepenuhnya siap untuk melatih dan belum memiliki pengalaman atau keterampilan dalam praktik karena sarana prasana terbatas, cabor lebih senang menggunakan pelatih mantan atlet.</p> <p>Pelaksanaan penelitian belum mengarah pada penggalian akar masalah keolahragaan nasional sehingga hasilnya tidak dapat dijadikan referensi perbaikan sistem keolahragaan nasional</p>	keolahragaan nasional
3.	Pasal 13-pasal 16					Tetap

**Peraturan Perundangan-undangan:** Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Gerakan Ayo Olahraga

Jumlah pasal : 21 pasal

Berlaku pasal : seluruh pasal

Rekomendasi : terdapat 1 temuan yang perlu ditindaklanjuti, berdasarkan pedoman 6-D berikut rincian temuan yang perlu ditindaklanjuti dan direkomendasikan tetap dengan catatan yaitu:

- Dimensi Efektivitas : 1 pasal (Pasal 9)

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pasal 1-pasal 8					Tetap
2.	Pasal 9 Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Gerakan Ayo Olahraga, panitia dapat bekerjasama dalam bentuk kemitraan dan non profit dengan lembaga kemasyarakatan lainnya, lembaga internasional dan dunia usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Budaya Hukum Masyarakat	Masyarakat paham dengan peraturan tersebut;	Gerakan ayo olahraga pada dasarnya merupakan ruang lingkup olahraga rekreasi kurangnya perhatian dan peranan Pemerintah dan pemerintah daerah terhadap pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi, kurangnya pemahaman pengetahuan stakeholder terhadap olahraga rekreasi pada UU SKN sehingga terdapat perbedaan perlakuan dan perhatian terhadap olahraga rekreasi, FORMI sebagai komite olahraga nasional bidang olahraga rekreasi, dapat dijadikan mitra oleh pemerintah dan pemerintah daerah.	Tetap Sosialisasi FORMI sebagai komite olahraga nasional bidang olahraga rekreasi, dapat dijadikan mitra oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
3.	Pasal 10-pasal 21					Tetap

#### Analisis dan Evaluasi Hukum

**Peraturan Perundangan-undangan:** Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Dan Usaha Keolahragaan

Jumlah pasal : 25 pasal

Berlaku pasal : seluruh pasal

Rekomendasi : terdapat 1 temuan yang perlu ditindaklanjuti, berdasarkan pedoman 6-D berikut rincian temuan yang perlu ditindaklanjuti dan direkomendasikan untuk diubah yaitu:

- Dimensi Efektivitas : 1 pasal (Pasal 2)

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pasal 2 Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan (LPDUK) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana dan usaha keolahragaan.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang- Undangan	Aspek Koordinasi kelembagaan/tata organisasi	Kelembagaan yang melaksanakan pengaturan dalam peraturan terumus dengan jelas dan tidak tumpang tindih;	Penyusunan kebijakan pengelolaan dana/anggaran bidang keolahragaan lebih cenderung memenuhi kepentingan prestasi sesaat daripada mematuhi ketentuan UU SKN, tidak terencana berjangka panjang, juga tidak memberikan kepastian ketersediaan anggaran sampai pada tingkat kabupaten/kota, mekanisme pengalokasian anggaran belum mendukung mekanisme pembinaan olahraga sehingga menyulitkan mekanisme pembinaan olahraga, oleh karenanya diperlukan lembaga yang membantu Menteri perencanaan anggaran keolahragaan nasional hingga tingkat daerah, maka perlu dengan menambahkan ketentuan teknis perihal berikut :  - Membantu Menteri menyusun rencana anggaran pendanaan keolahragaan berdasarkan kebijakan keolahrgaan nasional	Ubah menambahkan ketentuan sebagai berikut :  - Membantu Menteri menyusun rencana anggaran pendanaan keolahragaan berdasarkan kebijakan keolahrgaan nasional - Menetapkan standar penerima anggaran - Mengelola anggaran berdasarkan skala prioritas program keolahragaan

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menetapkan standar penerima anggaran</li> <li>- Mengelola anggaran berdasarkan skala prioritas program keolahragaan nasional</li> <li>- Mengawasi dan mwemastikan anggaran sesuai program</li> <li>- Melakukan verivikasi dan akreditasi terhadap penerima anggaran</li> <li>- Kewajiban Verivikasi dan akreditasi dilakukan secara periodik</li> <li>- Menunjuk satker melaksanakan hal tersebut</li> <li>- Kewajiban penggunaan anggaran</li> <li>- Pemerintah daerah mengikuti skala prioritas nasional tersebut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>nasional</li> <li>- Mengawasi dan mwemastikan anggaran sesuai program</li> <li>- Melakukan verivikasi dan akreditasi terhadap penerima anggaran</li> <li>- Kewajiban Verivikasi dan akreditasi dilakukan secara periodik</li> <li>- Menunjuk satker melaksanakan hal tersebut</li> <li>- Kewajiban penggunaan anggaran</li> <li>- Pemerintah daerah mengikuti skala prioritas nasional</li> </ul>
--	--	--	--	--	---	--

						tersebut
2.	Pasal 2-pasal 25					Tetap

**Peraturan Perundangan-undangan:** Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Kedudukan, Fungsi, Tugas, Dan Susunan Organisasi Badan Olahraga Profesional Indonesia

Jumlah pasal : 24 pasal

Berlaku pasal : seluruh pasal

Rekomendasi : terdapat 5 temuan yang perlu ditindaklanjuti, berdasarkan pedoman 6-D berikut rincian temuan yang perlu ditindaklanjuti dan direkomendasikan untuk diubah yaitu:

- Dimensi Efektifitas : 5 pasal (Pasal 2, 3, 4, 5, dan 19)

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Efektivitas</li> <li>- Penilaian Ketepatan Jenis Peraturan</li> </ul>	<p>Aspek operasional atau tidaknya peraturan</p> <p>Melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan;</p>	<p>Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif.</p> <p>Tidak ada perintah dari peraturan yang lebih tinggi.</p>	<p>Tugas dan fungsi BOPI saat ini hanya diatur dalam bentuk Peraturan Menteri, menyebabkan daya ikat dan daya ke berlakunya sangat terbatas, berbeda pada saat mengacu pada PP 63/1971 JO PP 18 Tahun 1984, kewenangan, tugas dan tanggung jawab Badan pembinaan dan pengembangan olahraga profesional sangat jelas dan lebih efektif dalam mengontrol/mengawasi penyelenggaraan olahraga profesional karena didalam ketentuannya BOPI berwenang memberikan <b>persetujuan/perizinan</b> atas</p>	<p>Ubah Perlu diatur dalam bentuk Peraturan Presiden</p>

		Perundang-Undangan			<p>penyelenggaraan olahraga profesional sedangkan peraturan menteri yang mengatur BOPI saat ini hanya berwenang memberikan <b>rekomendasi</b> atas penyelenggaraan olahraga profesional.</p> <p>Mengingat tugas, fungsi strategis dan kewenangannya yang lintas sektoral tidak hanya murni di sektor olah-raga maka seharusnya BOPI diatur oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi dari Peraturan Menteri Olah-Raga</p>	
2.	Pasal 6-pasal 18					Tetap
3.	<p>Pasal 19</p> <p>(1) Sumber keuangan BOPI dan BOPI Provinsi diperoleh dari:</p> <p>a. program kemitraan dan kerjasama;</p> <p>b. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat; dan</p> <p>c. sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Selain sumber keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan pemerintah</p>	<p>- Efektivitas</p> <p>- Penilaian Ketepatan Jenis Peraturan</p>	<p>Aspek operasional atau tidaknya peraturan</p> <p>Melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan;</p>	<p>Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif.</p> <p>Tidak ada perintah dari peraturan yang lebih tinggi.</p>	<p>Orientasi BOPI sebagai lembaga mandiri pun tercermin dari sumber pandanaannya, melihat rumusan ini maka manuver BOPI untuk mencari dana seperti yang dimaksud dalam rumusan ini takkan berjalan baik Sehingga legitimasinya haruslah di atas peraturan menteri</p>	Ubah perlu diatur dalam bentuk Peraturan Presiden

	daerah dapat memberikan dukungan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. (3) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, selain berupa uang dapat juga berupa barang atau jasa.	Perundang-Undangan				
4.	Pasal 20-pasal 24					Tetap

**Peraturan Perundangan-undangan:** Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah

Jumlah pasal : 7 pasal

Berlaku pasal : seluruh pasal

Rekomendasi : terdapat 1 temuan yang perlu ditindaklanjuti, berdasarkan pedoman 6-D berikut rincian temuan yang perlu ditindaklanjuti dan direkomendasikan untuk diubah yaitu:

- Dimensi Efektifitas : 1 pasal (Pasal 6)

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pasal 1-pasal 5					Tetap
2.	Pasal 6 (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas menetapkan OPUD dengan memperhatikan	Efektifitas	Aspek Kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan;	Kewajiban yang disebutkan Pasal 6 ayat 3, belum efektif dilaksanakan disebabkan belum banyak ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah melalui	Ubah  Perlu ditambahkan

	<p>tujuan keolahragaan nasional serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan mengatur, membina, mengembangkan, dan mengawasi OPUD dalam rangka memperluas cakupan pembinaan dan pengembangan olahraga yang selaras dengan potensi daerah masing-masing.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah wajib untuk mewujudkan pencapaian Prestasi, pembinaan, dan pengembangan OPUD.</p>				<p>instrumen peraturan daerah sehingga belum terdapat batasan dan indikator mengenai pengelolaan cabang olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional pada Pemerintah kabupaten/kota, serta belum terdapat sanksi atas kewajiban tersebut.</p> <p>Penggunaan frasa “unggul” pada ketentuan pasal ini tidak jelas sebab kata unggul ini memiliki sifat yang sangat subjektif sehingga penilaiannya bergantung pada penilaian masing-masing pihak. Perlu diperjelas mengenai batasan unggul yang dimaksud, diberi batasan-batasan yang tegas agar pelaksanaannya menjadi jelas.</p>	<p>penjelasan batasan dan indikator mengenai cabang olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional</p>
3.	Pasal 4-pasal 7					Tetap

## **BAB III PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum terkait pembangunan sistem keolahragaan nasional terhadap 22 (dua puluh dua) peraturan perundang-undangan yang di inventarisasi, terdapat 15 (lima belas) peraturan perundang-undangan yang direkomendasikan untuk diubah dan 1 (satu) peraturan perundang-undangan yang direkomendasikan untuk dicabut, serta 6 (enam) peraturan perundang-undangan yang direkomendasikan tetap, rekomendasi ini perlu ditindaklanjuti oleh instansi terkait, peraturan perundang-undangan dimaksud diantara lain sebagai berikut :

- Lima belas peraturan perundang-undangan yang beberapa ketentuan pasalnya perlu diubah, yakni:
  1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
  3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan Dan Kejuaraan Olahraga
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan
  8. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2014 tentang Susunan, Kedudukan, Dan Tata Kerja Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan

9. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga
  10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional
  11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Keolahragaan
  12. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Gerakan Ayo Olahraga
  13. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Dan Usaha Keolahragaan
  14. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 09 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, Dan Susunan Organisasi Badan Olahraga Profesional Indonesia
  15. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah
- 
- Satu peraturan perundang-undangan yang keseluruhan ketentuannya dicabut yaitu Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional
  - Sebanyak 6 (enam) peraturan perundang-undangan yang direkomendasikan tetap, yakni:
    1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta\*
    2. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Standar Prasarana Olahraga Berupa Bangunan Gedung Olahraga\*

3. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pembinaan Dan Pengembangan Industri Olahraga Nasional Indonesia\*
4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan, Dan Organisasi Olahraga\*
5. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 31 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Kepemudaan Dan Keolahragaan\*
6. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Mekanisme Seleksi, Dan Pengangkatan Olahragawan\*

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan, maka berikut rekomendasi yang dihasilkan:

1. Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional ditindaklanjuti oleh Pemerintah c.q Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024;
2. Perubahan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan ditindaklanjuti oleh Pemerintah c.q Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024;
3. Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI ditindaklanjuti oleh Pemerintah c.q Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tetap dapat pertahankan, namun rekomendasi yang disampaikan menjadi catatan apabila Pemerintah c.q Kementerian Dalam Negeri hendak melakukan perubahan terhadap undang-undang tersebut;
5. Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan ditindaklanjuti oleh Pemerintah c.q Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan Dan Kejuaraan Olahraga ditindaklanjuti oleh Pemerintah c.q Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan ditindaklanjuti oleh Pemerintah c.q Kementerian Pemuda dan Olahraga;
8. Perubahan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2014 tentang Susunan, Kedudukan, Dan Tata Kerja Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan ditindaklanjuti oleh Pemerintah c.q Kementerian Pemuda dan Olahraga;
9. Perubahan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga ditindaklanjuti oleh Pemerintah c.q Kementerian Pemuda dan Olahraga;
10. Perubahan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional ditindaklanjuti oleh Pemerintah c.q Kementerian Pemuda dan Olahraga;
11. Perubahan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Keolahragaan ditindaklanjuti oleh Pemerintah c.q Kementerian Pemuda dan Olahraga;

12. Perubahan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Gerakan Ayo Olahraga ditindaklanjuti oleh Pemerintah c.q Kementerian Pemuda dan Olahraga;
13. Perubahan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Dan Usaha Keolahragaan ditindaklanjuti oleh Pemerintah c.q Kementerian Pemuda dan Olahraga;
14. Perubahan Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 09 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, Dan Susunan Organisasi Badan Olahraga Profesional Indonesia ditindaklanjuti oleh Pemerintah c.q Kementerian Pemuda dan Olahraga;
15. Perubahan Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah ditindaklanjuti oleh Pemerintah c.q Kementerian Pemuda dan Olahraga;
16. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional mendesak untuk **dicabut** ditindaklanjuti oleh Pemerintah c.q Kementerian Pemuda dan Olahraga

## **DAFTAR PUSTAKA**


RPJMN 2015-2019, Buku I Agenda Pembangunan Nasional

Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional

Badan Keahlian DPR 2017, Kajian akademik Pelaksanaan undang-undang nomor 3 tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum

## LAMPIRAN



## Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum Berdasarkan Dimensi

